



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

YUSTISIA TIRTAYASA

JURNAL TUGAS AKHIR

Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023

IPenegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual(Studi di Polresta Sidoarjo)
Nabilla Tasya Shalsahbila, Yana Indawati

Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur
Hapifah Tusyadiyah, Daffa Amanullah, Najwa Maulida Azzahra, M Agung Suryatman, Herli Antoni

Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar
Jessy Yolanda Dewi

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl
Amirulloh Ahdad, Ridwan, Reine Rofiana

Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)
Putri Natasya

Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa
Irma Sandra, Benny Irawan, M Noor Fajar Al Arif

Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia
Andrew Ramadhani, Hervina Puspitosari

Yustisia
Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir	Volume 3 Nomor 2	Hlm. 109-217	Serang, Agustus 2023	E-ISSN 2807-1565	P-ISSN 2807-2863
--	---------------------	--------------	-------------------------	---------------------	---------------------



YUSTISIA TIRTAYASA JURNAL TUGAS AKHIR

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
P-ISSN: 2807-2863 | E-ISSN: 2807-1565

Cover by the Following Indexer Institutions



Google Scholar
Garda Rujukan Digital (Garuda)
Crossref
Index Copernicus International



**Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)**

Under the following terms:



Attribution — You must give [appropriate credit](#), provide a link to the license, and [indicate if changes were made](#). You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.



ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the [same license](#) as the original.

YUSTISIA TIRTAYASA JURNAL TUGAS AKHIR

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Volume 3, Nomor 2, Agustus 2023

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir also known as **Yustisia Tirtayasa** is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

Editor in Chief

Afandi Sitamala

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Prof. Dr. Hj. Palmawati Taher
Prof. Dr. Dra. Hj. Faridatul Fauziah
Dr. Rani Sri Agustina
Dr. Fatkhul Muin
Ahmad Lanang Citrawan
Ahmad Sainul
Ratu Dika Marfu'atun

Editorial Staf

Teguh Susanto

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index>

Email

yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023

TABLE OF CONTENTS

About Yustisia Tirtayasa	i
Table Of Contents	ii
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo) Nabilla Tasya Shalsahbila, Yana Indawati	109
Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Hapifah Tusyadiah, Daffa Amanullah, Najwa Maulida Azzahra, M Agung Suryatman, Herli Antoni	125
Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar Jessy Yolandita Dewi	139
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl Amirulloh Ahdad, Ridwan, Reine Rofiana	156
Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur) Putri Natasya	175
Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa Irma Sandra, Benny Irawan, M Noor Fajar Al Arif	190
Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia Andrew Ramadhani, Hervina Puspitosari	203

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo)

Nabilla Tasya Shalsahbila

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: nabilatasyasalsa@gmail.com*

Yana Indawati

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: yana.ih@upnjatim.ac.id*

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 27 April 2023

| Revised: 31 Juli 20223

| Accepted: 4 Agustus 2023

How to cite: Nabilla Tasya Shalsahbila, Yana Indawati, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)", hlm. 109-124.

ABSTRACT:

This study will concentrate on the legal actions taken by the Sidoarjo Police against those who commit offenses involving sexual violence in the Sidoarjo Regency. To provide legal clarity for the society, law enforcement actions are taken against those who commit offenses including sexual violence. The goal of this study was to examine how the Sidoarjo Police enforced the law against those who committed crimes involving sexual assault in the Sidoarjo Regency, as well as to identify any challenges that had to be overcome in this regard. This study employs a qualitative data analysis approach and is legal-empirical in nature. Interviews, data gathering techniques, and literature analysis were all used in this study. Based on the study's findings, it can be seen that the Sidoarjo Polresta carries out a process of preliminary and thorough inquiry against those who commit crimes involving sexual violence so that they can later be prosecuted in accordance with the provisions of the relevant law., The obstacle is limited authority as a result of unratified implementing regulations, uncooperative suspects as the investigation moves forward, and society's general lack of legal awareness are all obstacles that arise in the law enforcement effort.

Keywords: Police, Law Enforcement, Sexual Violence Crimes.

ABSTRAK:

Kajian ini akan berkonsentrasi pada tindakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Untuk memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat, maka dilakukan tindakan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran termasuk kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo, serta mengidentifikasi kendala yang harus dihadapi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan bersifat hukum-empiris. Wawancara, teknik pengumpulan data, dan analisis literatur digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dilihat bahwa Polresta Sidoarjo melakukan proses penyelidikan awal dan menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual agar nantinya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kewenangan akibat peraturan pelaksanaan yang belum disahkan, tersangka yang tidak kooperatif seiring berjalannya penyidikan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum menjadi kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum.

Kata Kunci : Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendahuluan

Bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah terkait kekerasan seksual. Sebelumnya KUHP mengatur terkait kekerasan seksual secara sempit dalam Bab XIV KUHP terkait kejahatan terhadap kesusilaan.¹ Salah satu kekurangan dalam aturan hukum yang apabila merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut yang telah mengatur terkait unsur pemerkosaan atau pencabulan ini pada pelaksanaannya terdapat kesulitan. Terutama apabila dalam fakta kejadian korban berada dalam kondisi tidak berdaya serta mengalami pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku secara psikologis. Dalam aturan KUHP tersebut terhadap suatu adanya tindak pidana pemerkosaan diatur bahwa harus dapat dibuktikan adanya suatu unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan tersebut dimaknai berupa pemaksaan fisik saja yang terkadang menyulitkan aparat penegak hukum saat harus membuktikan apabila pemaksaan yang dilakukan tersebut merupakan pemaksaan secara psikologis yang seringkali tidak dapat dibuktikan.² Sebagai upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan hukum tersebut adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS.

Penelitian ini akan berfokus terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo oleh pihak Polresta Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Sidoarjo kasus kekerasan seksual dalam rentan tahun 2020-2022 telah terjadi sejumlah 138 kasus

yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo. Rincian jumlah kasus sepanjang tahun 2020 terdapat sejumlah 38 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan kasus sejumlah 45 kasus. Pada tahun 2022 terdapat penurunan kasus sejumlah 35 kasus. Kasus kekerasan seksual tersebut sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Pada tahun ini terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo. Tindak pidana tersebut adalah adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial RK. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh tersangka RK melakukan pelecehan seksual fisik terhadap korban yang masih berumur 19 tahun.

Urgensi pada penelitian ini adalah meneliti terkait penegakan hukum yang dilakukan Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Adanya peraturan terkait tindak pidana kekerasan yang baru disahkan tersebut berupaya mengatur terkait penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang diharapkan dapat membawa banyak perubahan kearah yang lebih baik. Selain itu juga Polresta Sidoarjo nantinya akan menentukan apakah pelaku dapat diadili dalam suatu sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penangulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no.

1 (2016): 3, <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.243>.

² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 17.

Metode Penelitian

Penelitian berjenis penelitian yuridis empiris untuk menguji kesesuaian pelaksanaannya hukum dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.³ Wawancara sebagai bagian dari proses pengumpulan data, dan meliputi observasi dan kajian literatur. Data penelitian ini kemudian digunakan secara deskriptif analisis, artinya data yang digunakan adalah pendekatan data primer dan data sekunder. Hal ini didasarkan pada bahan hukum yang dikumpulkan dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.⁴

Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polresta Sidoarjo Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo

Jumlah kasus yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang didapatkan dari Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo, terkait data kasus kekerasan seksual pada kurun waktu 2020-2022 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	38 Kasus
2	2021	45 Kasus
3	2022	35 Kasus
Total		138 Kasus

Tabel 1 : Data Kasus Kekerasan Seksual
Sumber : Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo

Berdasarkan data pada tahun 2020-2022 tersebut terdapat beberapa kasus terkait kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari wawancara penulis dengan Ibu Utun Utami, S.H. selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo yang menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual, beberapa faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor Dari Adanya Kebutuhan Pelaku Yang Tidak Terpenuhi Menyebabkan Pelaku Nekat

Ini adalah salah satu faktor yang dibawa oleh secara internal atau dari dalam dirinya sendiri. Menurut salah satu kejadian yang terdokumentasi, salah satu penyebab pelaku kejahatan melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan dari pasangan atau istri yang sah. Informasi tersebut diperoleh dari keterangan pelaku yang menjelaskan bahwa istri atau pasangan pelaku sering pulang malam sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana terhadap korbannya. Munculnya dorongan seksual dan rasa kesepian pada pelaku mengarah pada perilaku menyimpang pelaku.

2. Faktor Bujuk Rayu Atau Pengaruh Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang lainnya adalah disebabkan oleh adanya bujuk rayu pelaku terhadap korban. Adanya faktor ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban yang mengalami pemaksaan secara psikis dan dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dalam pelaksanaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut, pelaku dapat memanfaatkan adanya kondisi korban yang tidak berdaya dalam melaksanakan tindakannya.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

3. Faktor Melihat Film Porno Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pornografi dapat memiliki efek mendalam pada pemikiran seseorang dan mungkin menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap orang lain. Pengaruh melihat media pornografi dapat menyebabkan seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Berkat kemajuan teknologi, orang sekarang dapat mengakses situs-situs porno. Teknologi yang berkembang dengan cepat membuat orang dewasa dan anak-anak lebih mungkin disalahgunakan. Akibat dari menonton film porno atau bahan bacaan yang mengacu pada pornografi antara lain terbentuknya pemikiran yang mengarah pada hasrat seksual dan kebebasan untuk berbuat semauanya.

4. Faktor Pergaulan Dengan Teman Atau Lingkungan

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan individu atau kelompok lain.⁵ Lingkungan tempat tinggal atau lingkungan pergaulannya dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Ketika beberapa kejahatan dilakukan secara teratur, seseorang juga dapat membujuk orang lain

untuk melakukan kejahatan yang sama.

Pengertian terkait penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto mendefinisikan pengertian dalam kaitannya dengan penegakan hukum sebagai suatu kegiatan mengubah norma hukum dan nilai hukum dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan hukum yang berlaku sehingga kemudian dapat membentuk, membangkitkan, dan mempertahankan kepatuhan hukum.⁶ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie Hukum, di sisi lain, penegakan hukum adalah proses dalam kehidupan warga negara yang bekerja untuk menegakkan atau beroperasi sesuai dengan norma hukum sebagai pedoman dalam bertindak atau menanggapi masyarakat. Penegakan hukum dilihat secara lebih luas jika dilihat dari segi subjeknya sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan segala aspek dalam setiap interaksi hukum. Setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan sesuai dengan norma hukum yang bersangkutan, merupakan implementasi normatif dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dalam arti terbatas menunjukkan bahwa aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan dalam upaya agar suatu peraturan atau standar hukum dapat dipatuhi.⁷

Jika ditinjau dari segi objeknya, penegakan hukum mencakup pengertian yang luas dan pengertian yang khusus. Dalam arti luas, mengacu pada

⁵ Fadhilah Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis," *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 1-15, <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/903><http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/download/903/430>.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.16 (Jakarta: Raja Grafindo, 2019).

⁷ Laurensius Arliman S., *Penegakan hukum dan kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

melindungi norma-norma dan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam aturan hukum. Sebaliknya, itu semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan peraturan tertulis dalam arti sempit. Kata "law enforcement" dalam bahasa Indonesia diterjemahkan baik sebagai "penegakan hukum" dalam arti luas maupun "pemaksaan peraturan" dalam arti yang lebih khusus. Penegakan hukum apabila dilihat dari sudut objeknya maka mencakup pengertian secara luas dan sempit.⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan hukum atau norma dan nilai hukum baik dalam arti secara hukum formil dan hukum materilnya untuk menjadi pedoman dalam berperilaku baik untuk para subjek hukum atau aparat penegak hukum agar dapat menjamin norma-norma hukum tersebut berlaku dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam berpedoman bermasyarakat serta bernegara.

Menurut pendapat dari Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Sumaryono terdapat 4 (empat) norma yang diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum:⁹

1. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan adalah berkaitan dengan keseluruhan pribadi agar dalam penegakan hukum setiap manusia diperlakukan sebagaimana manusia.

2. Keadilan

Keadilan merupakan sebuah hak yang adil untuk diberikan kepada setiap orang lain.

3. Kepatutan

Kepatutan atau *equity* merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan hal-hak yang wajib untuk dipelihara dalam pemberlakuan sebuah perundang-undangan.

4. Kejujuran

Penegak hukum haruslah bersifat jujur dalam penanganan hukum serta untuk keperluan 'justitiable' yang merupakan kegiatan pencarian hukum dan keadilan.

Tahap-tahap dalam penegakan hukum menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi sebagai berikut:¹⁰

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan suatu tahap penegakan hukum pidana secara *in abstracto* oleh lembaga pembentuk perundang-undangan. Dalam tahapan formulasi ini lembaga pembentuk perundang-undangan menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya disahkan dan kemudian menjadi suatu undang-undang yang berlaku untuk mengatur masyarakatnya.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi ini merupakan tahapan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Dalam tahapan ini aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, 2008.

⁹ Eugenius Sumaryono, "Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum)," 1995, 115.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010).

peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan ini aparat penegak hukum harus menerapkan nilai-nilai hukum yang berkeadilan.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan hukum berdasarkan eksekusi putusan pengadilan. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam memutus perkara adalah hakim. Dalam tahap ini aparat pelaksana bertugas menegakkan peraturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui putusan pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya tetap harus berpedoman pada nilai-nilai yang telah diatur dalam undang-undang. Ketiga tahapan penegakan hukum ini merupakan suatu rantai aktivitas yang tidak terputus dan berhubungan antara satu sama lain.

Pada suatu upaya penegakan hukum sebagai usaha menegakkan ide yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan sebagaimana untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat tentunya memerlukan adanya pihak-pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum di Indonesia ini terdiri dari 5 (lima) pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum adalah:

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang kewenangannya diatur dalam undang-undang. Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur terkait kepolisian secara keseluruhan baik itu tugas, wewenang, dan kewajibannya.

2) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan pihak kedua yang berwenang dalam penegakan hukum dalam proses penuntutan suatu perkara dan pelaksanaan

eksekusi putusan terkait kewenangan dari kejaksaan ini diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Hakim

Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut memberikan definisi mengenai kekuasaan kehakiman yakni "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam undang-undang terkait Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan suatu instansi yang dipergunakan untuk menempatkan terdakwa dalam menjalani masa pidana.

5) Advokat

Advokat berperan dalam pemberian jasa hukum, baik dilakukan di dalam pengadilan maupun luar pengadilan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Terhadap peran dari advokat ini memberikan konsultasi, bantuan hukum, mendampingi, dan tindakan dalam kepentingan klien yang berhadapan dengan hukum

Tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat"
- 2) "Menegakkan hukum"
- 3) "Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"

Apabila merujuk pada ketentuan tersebut malah satu tugas pokok Kepolisian tersebut adalah untuk menegakkan hukum terhadap adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo tersebut Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo diberikan tugas pokok yakni melaksanakan penegakan hukum. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya untuk menegakkan hukum ini selanjutnya diatur mengenai ketentuan terkait dengan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan-tahapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Penerimaan Laporan/Pengaduan

Laporan atau pengaduan suatu tindak pidana akan diterima oleh Penyidik secara tertulis, lisan, atau melalui media elektronik apabila dilakukan secara langsung kepada kepolisian. Di tingkat Polresta SPKT/SPK menerima laporan dan pengaduan. Selanjutnya terkait laporan/pengaduan tersebut dilakukan kajian untuk menilai

kelanjutan pembuatan suatu laporan polisi. Setelah dilakukan kajian dan suatu laporan/pengaduan adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut dibuatkan laporan polisi maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan dibuatkan beritaacara wawancara saksi pelapor.

- 2) Penyelidikan

Prosedur ini dilakukan sesuai dengan laporan atau keluhan sebelumnya atau sesuai dengan perintah penyelidikan. Penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan secara tertulis sebagai proses penyelidikan yang akan diberikan kepada penyidik. Penyelidikan akan menentukan apakah bersifat tindak pidana atau tidak.

- 3) Dimulainya Penyidikan

Laporan polisi dan surat perintah dimulainya penyidikan dibuat untuk memulai penyelidikan. /SPDP dibuat setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kepada penuntut umum, pelapor, korban, dan pelapor. Penyidikan dilakukan sebagai upaya setelah penyelesaian penyelidikan.¹²

- 4) Pelaksanaan Upaya Paksa

Salah satu tindakan dalam penyidikan adalah upaya paksa.¹³ Upaya paksa terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Pemanggilan

Dalam prosedur ini, surat panggilan dikeluarkan untuk tersangka, saksi, atau ahli. Jika

¹¹ Muhammad Guntur, "Fungsi Kepolisian Negara dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo," *Al Hikam* 1, no. 3 (2017): 65.

¹² Rocky Marbun, "Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif

Instrumental Penyidik," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 17-35, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>.

¹³ Andre Putra Utiahman, "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Lex Criment* 8, no. 10 (2020): 75.

- tersangka menolak untuk bekerja sama dengan panggilan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus selama panggilan paksa ini dan jika tersangka tidak diketahui keberadaannya, ditambahkan ke DPO.
- b) Penangkapan
Dalam melakukan penangkapan, penyidik atau penyidik pengganti harus memiliki surat perintah penangkapan dan surat tugas, tetapi jika tertangkap tangan tidak perlu.¹⁴
- c) Penahanan
Terhadap tersangka yang memenuhi persyaratan untuk ditahan maka akan dilakukan oleh Penyidik serta dilengkapi oleh surat perintah penahanan. Perintah penahanan penyidik berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, tetapi apabila diperlukan waktu tambahan untuk penyidikan yang tidak lengkap, penuntut umum yang berwenang dapat memperpanjangnya menjadi seluruhnya 40 (empat puluh) hari.
- d) Penggeledahan
Penyidik melakukan penggeledahan dengan adanya surat terlebih dahulu kecuali keadaan mendesak. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan terkait bentuk penggeledahan ini terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.
- e) Penyitaan
Penyitaan ini dilakukan dilengkapi adanya surat izin penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari pengadilan kecuali dalam suatu keadaan yang mendesak. Penyitaan ini dilakukan terhadap benda tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang dipergunakan secara langsung dalam tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, dan benda yang berhubungan secara langsung dengan tindak pidana tersebut..
- f) Pemeriksaan Surat
Pemeriksaan surat masuk ke dalam bentuk tindakan upaya paksa yang dilakukan untuk memeriksa surat atau benda tersebut berhubungan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
- 5) Pemeriksaan
Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh alat bukti dalam proses penyidikan. Dalam pembuktian nantinya diperlukan alat bukti yang diperoleh dari penyidikan. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi korban, saksi-saksi, dan tersangka. Pemeriksaan terdiri dari :
- a) Pemeriksaan Saksi Korban.

¹⁴ Edy Sunaryo Berutu, "Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya

Dengan Hak Asasi Manusia," *Lex Crimen* 8, no. 6 (2017): 85.

Ketika hak seseorang dilanggar, mereka menjadi korban. Apabila terdapat 1 (satu) alat bukti lain yang dapat dipercaya selain keterangan saksi dan/atau korban, cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di Unit Satreskrim PPA Polresta Sidoarjo, ruang riksa korban merupakan tempat pemeriksaan korban tindak pidana. Fasilitas dalam penegakan hukum ini harus baik agar nantinya pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung dengan optimal.¹⁵

Dalam hal pemeriksaan korban tindak pidana ini dilakukan *visum et repertum* untuk nantinya dipergunakan sebagai alat bukti adanya tindak pidana kekerasan seksual ini dengan merujuk korban ke RSUD Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mojopahit Nomor 667 Kabupaten Sidoarjo. Permintaan *visum et repertum* tersebut dengan cara penyidik mengajukan permintaan tertulis ke kedokteran forensik. *Visum et repertum* dilakukan pada korban kejahatan ini untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan.¹⁶

- b) Pemeriksaan saksi
Dilakukan terhadap orang yang mengetahui sendiri suatu peristiwa pidana, melihat, maupun mendengar adanya suatu tindak pidana.¹⁷ Kesaksian ahli, sebaliknya, adalah

keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

- c) Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan ini terdapat ketentuan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Untuk tersangka pelaku tindak pidana yang kurang mampu diberikan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam penyidikan terhadap tersangka, penyidik wajib mengenalkan hak-hak tersangka dan menanyakan apakah tersangka mau didampingi pengacara dalam proses penyidikan.

- 6) Penetapan Tersangka

Penetapan status tersangka ini diberikan dengan dasar adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang mendukung adanya tindak pidana tersebut.

- 7) Pemberkasan

Setelah dilaksanakannya penyidikan maka dibuat resume yang berisi kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana tersebut. pembuatan resume dibarengi oleh penyisunan berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Hasil dari pemberkasan ini adalah resume yang terdiri dari

¹⁵ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)," *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)*, 2018, 7.

¹⁶ Siti Rahma, "Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Das Sollen* 1, no. 1 (2017): 10.

¹⁷ Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 10.

kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume yang merupakan ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

8) Penyerahan Berkas Perkara

Apabila berkas perkara dinyatakan selesai maka dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Apabila nantinya berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Penyidik maka dilakukan penambahan petunjuk dari Penuntut Umum terkait kekurangan dari isi berkas perkara tersebut.

9) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah itu tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti apabila adanya penetapan suatu berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Setelah pemberkasan selesai, penyidik dengan surat pengantar yang telah ditandatangani menyerahkan dua rangkap berkas perkara kepada penuntut umum.

10) Gelar Perkara

Gelar perkara ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dilakukan sebagai sarana mengawasi penyidikan.¹⁸

Setelah melalui tahapan tersebut maka dapat ditentukan sanksi pidana yang diterapkan pada tersangka. Berdasarkan jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta

Sidoarjo penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut telah diterapkan sanksi-sanksi yang berbeda-beda. Sanksi pidana yang pernah diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual baik sebelum dan/atau sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

“Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

“Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun”

“Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

“Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana

¹⁸ Natasha Stella Bangkut, “Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Lex Et Societatis*

7, no. 2 (2019): 158, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/le.s.v7i2.24666>.

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” “Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (RK). Pelaku berinisial (RK) yang ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap korbannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada di salah satu penginapan di Tretes Kabupaten Pasuruan dan yang terakhir di dalam kamar apartmen. awalnya korban mengenal tersangka melalui sosial media pada bulan Mei 2022, pada saat itu korban bertanya kepada tersangka berapa umurnya dan apa pekerjaannya, saat itu tersangka mengatakan bahwa dirinya berusia 38 tahun dan membohongi korban dengan mengaku sebagai anggota polisi. Menurut korban, tersangka sudah mapan oleh karena itu korban mau menjalin hubungan dengan tersangka, saat itu korban juga bertanya kepada tersangka apakah dirinya sudah menikah dan tersangka menjawab bahwa dirinya berstatus duda yang sudah memiliki anak dan istrinya meninggal karena sakit, pada saat itu korban mempercayai apa yang dikatakan tersangka karena korban mengira tersangka tidak akan

membohonginya, serta tersangka juga mengatakan menjalin hubungan serius dengan korban dan berjanji akan menikahi korban apabila sudah lulus kuliah, tersangka melakukan persetubuhan kepada korban.

Pada pemeriksaan perkara tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi. Pemeriksaan selanjutnya adalah terhadap tersangka berinisial (RK) tersebut Tersangka dalam keterangannya membenarkan apa yang dikatakan korban yakni tersangka telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban. Tersangka menerangkan bahwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali. Tersangka telah membujuk korban dengan mengatakan bahwa tersangka berstatus duda dengan 2 (dua) anak padahal tersangka masih berstatus suami istri yang sah dengan istrinya dan juga berjanji kepada korban untuk menikahinya. Terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual ini penyidik sebelumnya telah melakukan permintaan *visum et repertum* terhadap korban untuk pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan, selanjutnya berdasarkan analisa kasus, keterangan korban dan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa tersangka dengan inisial (RK) dapat diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 Huruf C UU TPKS.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada setiap proses penegakan hukumnya, pihak Polresta Sidoarjo telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual

berupa hak korban atas penanganan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo

Penjelasan terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1) Terbatasnya Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ditemukan kendala bahwa Peraturan Pelaksana sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut masih belum disahkan. Kendala dari terbatasnya kewenangan dalam penegakan hukum ini dipengaruhi oleh masih belum adanya peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU TPKS. Pemerintah pada saat ini masih belum membuat peraturan pelaksana sebagaimana terhitung bahwa undang-undang ini telah disahkan pada 9 Mei 2022 maka undang-undang tersebut seharusnya telah efektif terlaksana selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan setelah disahkan, akan tetapi hingga saat ini belum ada satupun Peraturan pelaksana yang disahkan. Pemerintah dapat berupaya mengusahakan agar segera dirumuskan dan disahkan terkait peraturan pelaksana yang

terdiri dari Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Presiden dengan tujuan agar setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat berjalan secara optimal Karena adanya peraturan pelaksana bertujuan supaya pelaksanaan undang-undang dapat lebih rinci.¹⁹

2) Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Tidak Kooperatif Pada Saat Proses Penegakan Hukum

Kendala dari segi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat memberikan keterangan yang tidak benar, tidak jujur, serta berbelit-belit pada saat tahapan pemeriksaan penyidikan. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat memberikan keterangan yang tidak benar, tidak jujur, serta berbelit-belit pada saat tahapan pemeriksaan penyidikan. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada awalnya dapat menyangkal tindakannya dan tidak mengakui tindak pidana yang ia lakukan. Adanya kendala ini menyulitkan pihak penyidik apabila pelaku dalam prosesnya tidak kooperatif.

3) Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil riset terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo melalui wawancara kuisioner ditemukan bahwa dari 4 (empat) indikator kesadaran hukum, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kendala penegakan hukum apabila dilihat dari faktor

¹⁹ ASRS Rakia, "Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 252.

masyarakat dapat dinilai dari tingkat kesadaran hukum masyarakatnya. Selain peran aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum.²⁰ Kendala dari faktor masyarakat adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penilaian terhadap indikator tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih rendah.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Segera Mengesahkan Terkait Peraturan Pelaksana Sebagaimana Diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemerintah dapat berupaya mengusahakan agar segera dirumuskan dan disahkan terkait peraturan pelaksana yang terdiri dari Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Presiden dengan tujuan agar setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat berjalan secara optimal. Karena adanya peraturan pelaksana bertujuan supaya pelaksanaan undang-undang dapat lebih rinci dan penegakan hukum dapat berlangsung secara optimal.

- 2) Memberikan Pemahaman Terhadap Pelaku

Terhadap kendala yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang tidak

kooperatif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ini pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman agar pelaku mematuhi hukum acara pidana yang ada tanpa adanya paksaan atau kekerasan.

- 3) Mengadakan Sosialisasi Bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo ini dapat dilakukan dengan tujuan mencegah dan mengurangi angka terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil riset yang dilakukan terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih belum pernah mendapatkan sosialisasi pencegahan tindak pidana atau dapat diindikasikan bahwa sosialisasi tersebut masih belum sepenuhnya menjangkau setiap masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Penutup

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut terjadi di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh adanya faktor kebutuhan pelaku yang tidak terpenuhi menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual, serta faktor bujuk rayu atau pengaruh yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan terjadinya tindak pidana, faktor film porno yang dilakukan oleh pelaku dan juga faktor pergaulan dengan teman atau lingkungan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo melalui proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah penerimaan laporan/pengaduan tindak pidana kekerasan seksual, penyelidikan, dimulainya penyidikan, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan,

²⁰ Santoyo Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 200.

penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan gelar perkara.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah para pelaku pelecehan seksual yang tidak kooperatif selama proses pemeriksaan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Jika mempertimbangkan kendala upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera menetapkan peraturan pelaksanaan terkait sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Selain itu dapat dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan pemahaman dengan baik terhadap pelaku sehingga dapat memberikan informasi yang jelas selama proses pemeriksaan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, 2008.
- Bangkit, Natasha Stella. "Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 158. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24666>.
- Berutu, Edy Sunaryo. "Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 8, no. 6 (2017): 85.
- Guntur, Muhammad. "Fungsi Kepolisian Negara dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo." *Al Hikam* 1, no. 3 (2017): 65.
- Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2016): 3. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.243>.
- Iffah, Fadhilah. "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis." *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 1-15. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/903%0Ahttp://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/download/903/430>.
- Marbun, Rocky. "Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif Instrumental Penyidik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 17-35. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 17.
- Rahma, Siti. "Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti Visum Et Repertum Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Das Sollen* 1, no. 1 (2017): 10.
- Rakia, ASRS. "Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 252.

- S., Laurensius Arliman. *Penegakan hukum dan kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Santoyo, Santoyo. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 200.
- Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development)." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)*, 2018, 7.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.16. Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
- Sumaryono, Eugenius. "Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum)," 1995, 115.
- Susila, Jaka. "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 10.
- Utiahman, Andre Putra. "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Lex Criment* 8, no. 10 (2020): 75.

Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Hafifah Tusyadiah

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat
E-mail: hafipahts@gmail.com

Daffa Amanullah

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat
E-mail: daffaamaanullahsupriyanto@gmail.com

Najwa Maulida Azzahra

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat
E-mail: najwamaulida15@gmail.com

M Agung Suryatman

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat
E-mail: muhammadagungsuryatman@gmail.com

Herli Antoni

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat
E-mail: herli.antoni@unpak.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 11 april 2-23

| Revised: 31 Juli 2023

| Accepted: 6 Agustus 2023

How to cite: Hapifah Tusyadiah, Daffa Amanullah, Najwa Maulida Azzahra, M Agung Suryatman, Herli Antoni "Penegakan Hukum dan Pertanggung jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang dilakukan anak dibawah Umur", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)", hlm. 125-138.

ABSTRACT:

The goal of this study is to get a better understanding of the legal framework that governs compounding significant crimes against children, as well as some of the legal safeguards accessible to minors who commit major crimes. The three major categories of legal basis employed in normative legal studies that lead to the founding of this publication are primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The primary goal of this legal research is to undertake a literature review; as a result, applicable and relevant statutes will be examined and diverted more fully. According to the research findings, juveniles who commit severe crimes may face criminal penalties based on their acts or offenses under Law No. 11 of 2012. Only Article 69 paragraph (2) and Article 81 can be used to punish adolescents who commit crimes. Children are legally protected under Law Number 35 of 2014 amending Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Child protection refers to all efforts made to safeguard and maintain children's rights, including their ability to develop and interact with the world in line with their human dignity and moral ideals, as well as to protect them from harm and damage.

Keywords: Minors, Mobs, Accountability

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur peracikan kejahatan terhadap anak secara signifikan, serta beberapa perlindungan hukum yang dapat diakses oleh anak di bawah umur yang melakukan kejahatan berat. Tiga kategori besar dasar hukum yang digunakan dalam kajian hukum normatif yang menyebabkan terbitnya publikasi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan utama dari penelitian hukum ini adalah untuk melakukan kajian literatur; akibatnya, undang-undang yang berlaku dan relevan akan diperiksa dan ditransfer lebih lengkap. 11 Tahun 2012. Hanya Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 81 yang dapat digunakan untuk menghukum remaja yang melakukan tindak pidana. Anak dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak mengacu pada semua upaya yang dilakukan untuk menjaga dan membela hak-hak anak, termasuk kemampuan mereka untuk berkembang dan berinteraksi dengan dunia sesuai dengan martabat kemanusiaan dan cita-cita moral mereka, serta melindungi mereka dari bahaya dan kerusakan.

Kata Kunci : *Anak Dibawah Umur, Pengeroyokan, Pertanggungjawaban*

Pendahuluan

Indonesia memiliki sejumlah masalah yang terus berlanjut yang semuanya sangat rumit, terjalin dalam mata rantai yang tidak dapat diputus, dan menceritakan kisah tragis tentang bagaimana anak-anak diperlakukan di bangsa ini. Banyak kekuatan dalam hidup mereka yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang ilegal dan bertentangan dengan norma sosial¹. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak untuk membantu mereka tumbuh menjadi sumber daya manusia yang kuat dan unggul karena mereka adalah masa depan negara dan sumber daya manusianya. Untuk mengantisipasi segala potensi permasalahan, tumbuh kembang anak membutuhkan sarana dan prasarana hukum. Tentang sarana dan prasarana yang disengketakan, kepentingan terbaik bagi anak, dan segala sikap atau perilaku yang tidak biasa yang mengharuskan anak untuk hadir di pengadilan.

Anak-anak adalah sumber daya terbesar suatu negara dan sangat penting bagi keberadaannya, tetapi mereka juga memiliki kapasitas yang terbatas untuk memahami dan membela diri terhadap pengaruh eksternal, terutama dari sistem politik negara saat ini. Selain mencegah kerugian mental, fisik, dan sosial pada anak, perlindungan ini juga memberi mereka kesempatan untuk memberikan kontribusi besar di masa depan bagi pembangunan bangsa. Anak dapat dianggap dilindungi oleh pasal-pasal Melalui Proklamasi Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengakui Konvensi Hak Anak.

Kemudian, undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak (UU No. 4 Tahun 1979), Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), dan peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012) diubah sehingga memuat pasal-pasal tersebut².

Berdasarkan UU No 3 Tahun 1997 Tentang "Peradilan Anak merupakan salah satu undang-undang yang secara tegas mengatur tentang peradilan anak dan berlandaskan hukum pidana". Anak didefinisikan sebagai pribadi oleh Pasal 1 ayat 1 peraturan perundang-undangan yang berisi tentang "seseorang dalam hal anak nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah". Akibatnya, anak-anak tidak boleh menikah dan dibatasi antara usia 8 dan 18 tahun. Anak-anak melakukan kejahatan ketika mereka melanggar batas-batas hukum pidana saat ini³. Misalnya, ketentuan KUHP tertentu atau hukum pidana lain yang beredar di luar KUHP, seperti yang berkaitan dengan narkoba, kejahatan ekonomi, dan sebagainya, bertentangan dengan peraturan tersebut. Menurut Pasal 23 UU No 3 Tahun 1997 tentang "Pengadilan Anak, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana anak meliputi pidana pokok dan pidana tambahan". Hukuman yang paling umum termasuk penjara, penahanan, denda, atau latihan; hukuman lebih lanjut seperti penyitaan barang dan/atau pemberian imbalan. Hukuman lain untuk anak-anak yang melakukan kejahatan termasuk mengembalikan mereka kepada keluarga mereka, menyerahkan mereka kepada pemerintah, atau memasukkan mereka ke dalam pelayanan sosial, selain

¹ Mulyati, Dewi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 20: 2013-15.

² Purwanto, Purwanto. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 6 (1): 77-95.

³ Burhanudin. 2013. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu" 1: 1-9.

hukuman. UU No 39 Tahun 1999 tentang "Hak Asasi Manusia memuat ketentuan tentang hak anak serta pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan keselamatan anak". Pemerintah dapat menegakkan keadilan dan tanggung jawab ini secara hukum, masih diyakini bahwa harus ada undang-undang yang secara tegas membahas keselamatan anak. Perumusan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak harus mempertimbangkan bahwa upaya untuk Peningkatan taraf hidup suatu bangsa dan negara, khususnya di bidang pembangunan nasional, hal ini sangat bergantung pada perlindungan anak dalam segala wujudnya⁴.

Semua masyarakat haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia hal ini tertuang didalam UU NKRI. Oleh karena itu, negara dan pemerintah Indonesia harus menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak, dengan adanya fasilitas tersebut akan membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka yang menjadi sehat dan lebih terarah⁵. Tindakan pencegahan dapat dilaksanakan karena anak masih dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Ini dibangun di atas gagasan keselamatan anak yang lengkap, luas dan lengkap untuk kepentingan terbaik anak, serta hak mereka untuk hidup, integritas tubuh, dan perkembangan, serta menghormati perspektif mereka,

semuanya harus berfungsi sebagai landasan komitmen apa pun untuk menjaga mereka tetap aman.

Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, organisasi sosial, kelompok sosial, ekonomi global, media, dan lembaga pendidikan semuanya memainkan peran penting dalam pengawasan, perkembangan dan perlindungan anak. Penegakan hukum harus dilakukan untuk menangani anak-anak yang melakukan kejahatan pelecehan. Seorang anak yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, anak-anak juga harus dilindungi⁶. Terdapat Lima pilar yang ada yaitu terdiri dari :

1. Perlindungan anak orang tua
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Pemerintah daerah
5. Dan negara semuanya sangat penting.

Sebagai pendukung perlindungan anak, mereka berlima saling berutang. Hasilnya, Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang, seperti UU No 4 Tahun 1979 Tentang "Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menetapkan kerangka hukum prakarsa perlindungan anak."⁷

⁴ Darmini. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14 (2): 54.

⁵ Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk Zainab" 1 (3): 130-36.

⁶ Burhayan, Burhayan. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7 (1): 52-69.

⁷ Suhaila Zulkifli. 2022. "Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Suhaila." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*

Pada setiap tahapan penyidikan, negara mengutamakan pada hal mengenai hak-hak anak yang menjadi fokus penindakan hukum. Salah satunya adalah perbedaan antara penjahat dewasa dan remaja dalam sistem peradilan. Negara memberikan keringanan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak muda hal ini diakibatkan oleh anak-anak merupakan salah satu generasi penurus bangsa dan negara sehingga anak harus diperlakukan dengan baik.

Metode Penelitian

Teknik penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan sistematika dan penalaran. Tujuannya adalah menggunakan analisis untuk memeriksa satu atau lebih gejala dari masalah hukum tertentu.⁸ Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, penulis akan menentukan metodologi penelitian apa yang akan digunakan untuk menjamin kesinambungan penelitian. Penelitian untuk karya ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hukum, prinsip, konsep, dan doktrin berfungsi sebagai pilar utama kerangka konseptual dalam pendekatan ini.⁹Fakta dan analisis, serta penggunaan pendekatan undang-undang (juga dikenal sebagai Pendekatan Statuta), semuanya membantu mempromosikan pengembangan esai. Pendekatan undang-undang melibatkan pemeriksaan keputusan peradilan yang memiliki aturan dan peraturan yang terkait dengan subjek yang ada. Jenis penelitian multidisiplin ini tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum tetapi juga komponen lain yang dapat membantu pengembangan bagian ini pada tingkat substantif dan material.

Penulis penelitian ini menggunakan teknik yang dikenal

sebagai penelitian hukum normatif, Ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, konsep hukum sering dibatasi pada apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (*laws in books*), atau hukum dipandang sebagai kebiasaan atau kebiasaan yang digunakan sebagai standar yang pantas dalam tingkah laku manusia. Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menyelidiki asas-asas hukum, serta segala aspek yang berkaikan dengan perkara dan proses penyelesaian perkara tentang masalah yang tengah terjadi yaitu pengeroyokan anak dibawah umur yang dilakukan oleh AG dan MA. Sumber - sumber hukum yang digunakan penulis dalam analisis data sekunder ini. Hal ini mengacu pada materi yang dapat menjelaskan materi hukum fundamental yang telah dibahas sebelumnya, seperti buku hukum pidana, buku pemukulan, putusan kasus kecil, temuan penelitian akhir sebelumnya, karya ilmiah, atau pendapat. Para profesional hukum dengan keahlian dalam hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Terlepas dari kenyataan bahwa penganiayaan adalah kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, hanya sedikit orang yang benar-benar mengambil tindakan hukum untuk menghukum mereka yang bersalah. Sebagai hasil dari penuntutan ini, banyak individu yang dianiaya dibungkam. Tindakan penganiayaan yang melanggar hukum ini mencakup banyak tingkat pelecehan, dari yang ringan hingga yang berat hingga akhirnya berakhir dengan kematian

1 (2): 7-13.

⁸ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

⁹ Kisaram. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

korban.¹⁰ Dengan kata lain, tidak semua tindakan pelecehan diciptakan sama. Tidak ada definisi hukum penganiayaan, tetapi sesuai dengan hukum kasus Pengadilan, adalah sebagai berikut:

- A. Mengakibatkan kerusakan fisik
- B. Menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban
- C. Sengaja membuat korban menderita
- D. Fakta bahwa itu melawan hukum, yang disebut "schuld" dalam bahasa Belanda, merupakan faktor penting lainnya.

Penganiayaan itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari UU RI No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa: "Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk penyelenggara negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, yang secara melawan hukum mengurangi, merintang, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh, penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Selain itu, pasal 33 ayat (1) mengatur sebagai berikut: "Selain orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi derajat dan martabat kemanusiannya". Penganiayaan berat merupakan salah satu bentuk delik berat menurut hukum karena begitu meluasnya di masyarakat. Kenyataannya, ada banyak laporan tentang kejahatan ini di media cetak dan elektronik setiap hari. Tindakan

penganiayaan termasuk kejahatan yang paling sering dilakukan setiap hari. Tindak pidana ini memenuhi kriteria sangat merugikan masyarakat. Cara paling umum yang dilakukan keluarga untuk melakukan kejahatan kekerasan ini adalah dengan memanfaatkan kekerasan fisik, psikologis, dan bentuk kekerasan lainnya. Hukum KUHP biasanya berlaku untuk ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, bukan untuk kemampuan untuk bertanggung jawab. Misalnya bahasa pasal 37 tutup W.v.S. Nederland 1886 masih digunakan dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya."¹¹

Saat ini baik asas legalitas maupun asas bersalah dianut oleh sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif. Tanggung jawab pidana adalah upaya pihak pelaku untuk menebus kesalahannya. Ketika seseorang melakukan kejahatan dengan melakukan kesalahan, yang sudah ilegal, ada kesalahan pidana sebagai akibatnya. Roeslan Saleh mengklaim bahwa membahas tanggung jawab pidana tanpa secara bersamaan menangani beberapa masalah filosofis tidak mungkin dilakukan. Salah satunya adalah keadilan; pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang mendatangkan aib bagi masyarakat dan menuntut agar pelakunya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya; berbicara tentang tanggung jawab pidana akan membantu untuk menentukan

¹⁰ Burhanudin. 2013. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (1): 1-11.

¹¹ Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh

Putu Suryani. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (1): 199-203. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744>. 199-203.

batas-batasnya. Jika pelaku juga telah didakwa, pelaku pasti akan menerima hukuman dalam kasus pertama tetapi tidak diragukan lagi tidak dalam skenario kedua dengan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mengerikan tersebut.¹²

Leer van het materiele feit adalah nama lain dari toerekeningsvarbaarheid, atau pertanggungjawaban tanpa partisipasi pihak pelanggar. Apakah seorang tersangka melakukan kejahatan atau tidak bersalah untuk itu yang telah dilakukan disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak? Jika terdakwa dinyatakan bersalah, harus dibuktikan bahwa kegiatannya melanggar hukum dan menempatkannya dalam risiko hukuman. Kemampuan ini mengidentifikasi apakah kesalahan dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Akibatnya, jika seseorang melakukan kejahatan sambil ceroboh, mereka dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengetahui akibat dari pilihan mereka, mereka tetap memutuskan untuk menyakiti masyarakat.

Masalah tindak pidana penganiayaan anak tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana anak. Karena kejahatan kekerasan terhadap anak hanya relevan jika pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, pertanggungjawaban pidana, yang merupakan kelanjutan dari kritik objektif yang terkandung dalam tindak pidana, juga berlaku secara

subyektif bagi mereka yang memenuhi kriteria pemidanaan. Jelas maksud pembuat undang-undang agar pengertian ini berlaku bagi anak karena UU No 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak" mendefinisikan "anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun". Preseden hukum menyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukannya karena belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukannya.), atau dengan kata lain, belum mencapai usia 18 tahun, anak tersebut tetap diadili di pengadilan anak.¹³

Oleh karena itu, Pasal 351 sampai dengan 359 KUHP secara tegas melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik terhadap orang lain atau bahkan mengakibatkan kematiannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan ini terkait dengan penerapan hukuman Pelanggaran. Saat ini setidaknya ada tiga jenis penganiayaan: sedang, berat, dan fatal. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit, menghalangi penyelesaian pekerjaan, atau melibatkan penggeledahan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,-kecuali yang dilindungi Pasal 353 dan 356, masing-masing. Jika seseorang memberontak terhadap seseorang yang bekerja untuknya atau salah satu bawahannya, hukumannya bisa dilipatgandakan menjadi sepertiga.¹⁴

¹² Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk) Zainab" 1 (3): 130-36.

¹³ Larasati, Fifin Emilda. 2022.

"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang."

¹⁴ Luthfi, Muhammad Naufal, and Yohanes Suwanto. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan

Ada anak yang melecehkan orang lain dengan cara yang melawan hukum, padahal mereka masih di bawah umur. Variabel eksternal atau lingkungan sering berperan dalam pelecehan anak, bahkan ketika anak-anak yang terlibat mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka lakukan atau bahaya yang terkait. Anak yang melanggar hukum diberikan perlindungan ekstra, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Anak-anak dilindungi dengan diperlakukan dengan hormat atas hak dan martabat mereka, didampingi oleh petugas pendamping khusus, tersedianya infrastruktur khusus, diterapkannya sanksi yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak, dan dipantau pertumbuhannya secara teratur.¹⁵

Berdasarkan pada pasal 2 ayat 3 dan 4 UU No 4 Tahun 1979 menjelaskan mengenai :

"Kesejahteraan Anak, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Anak-anak memiliki hak atas lingkungan yang aman yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan yang sehat." Menindaklanjuti kalimat tersebut, UU No 35 Tahun 2014 mengubah UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam Pasal 23 Ayat 1: *"negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak"*.

Menurut Pasal 1 Ayat 15 UU No 35 Tahun 2014 Tentang "Perlindungan Anak, anak diberikan perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus" adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada

anak dalam situasi tertentu agar mereka merasa aman dari risiko yang membahayakan nyawanya dan menghambat tumbuh kembangnya."¹⁶

Pembelaan hukum bagi anak muda yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kekerasan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang "Perlindungan Anak untuk menjamin jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan hak-hak anak."

- A. Anak adalah tanggung jawab dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; mereka layak untuk semua martabat manusia.
- B. Anak adalah pewaris cita-cita kebangsaan yang mempunyai tujuan strategis dan memiliki sifat serta sifat yang diharapkan dapat menjamin keselamatan bangsa dan negara.
- C. Anak harus diberi kesempatan untuk berkembang secara fisik, mental, sosial, dan moral semaksimal mungkin.

Untuk melindungi anak dalam segala aspek kehidupan publik dan pribadi, perlindungan terhadap anak harus diupayakan karena rasa keadilan masyarakat dapat ditunjukkan dengan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Untuk mempertahankan hak-hak anak dan bertindak demi kepentingan terbaik mereka, undang-undang yang Pastikan mereka dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka jika ingin melindungi anak-anak yang melakukan kejahatan kekerasan.

Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan" 1: 107-16.

¹⁵ Mardiana, Devi, and Oci Senjaya. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem

Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (2): 301-13.

¹⁶ Namirah, Wardah Berby. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Kejahatan Seksual" 10 (1): 1933-47.

Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 35.¹⁷

Dengan kata lain, seorang penjahat mungkin atau mungkin tidak dimintai pertanggungjawaban tergantung pada kredensial mereka. Hal yang sama berlaku untuk penjahat muda. terungkapnya bahwa dalam kasus yang sedang dalam pemeriksaan, Anak I dan Anak II melukai secara fisik Saksi Korban Anak I dan Anak Saksi Korban II. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum kedua korban diketahui hal tersebut. Mengingat dapat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis, maka kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum positif. Hanya ketika seorang anak berbagi tanggung jawab pidana kejahatan anak dianggap serius. Tanggung jawab pidana adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya serta hukuman objektif yang dibangun menjadi kejahatan .¹⁸

Apabila terpenuhi syarat-syarat Pasal 170 KUHP yang meliputi: 1) di depan umum, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengamati tindak kekerasan yang dilakukan; 2) dengan kekuatan bersama, yaitu perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; dan 3) dengan pengetahuan, artinya pengetahuan tentang perbuatan, maka pertanggungjawaban pidana atas pemukulan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara. 4)

adanya kekerasan, yang menunjukkan penggunaan senjata, kontak fisik, dan teknik penyerangan lainnya; 4) Menimbulkan luka, yaitu perbuatan yang menimbulkan penderitaan badani. Berdasarkan pertimbangan hakim di bawah umur, anak dipidana sampai dengan 12 (setengah) dari pidana yang digariskan dalam Pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP, yang berarti jika pidana penjara paling lama 12 tahun tidak dapat dilaksanakan. , anak tersebut dipidana dengan pidana maksimal 12 (setengah) dari pidana yang digariskan dalam Pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP. Hal ini dilakukan agar anak yang memukul orang sampai mati dimintai pertanggungjawaban dan dipidana sesuai dengan Pasal 170 ayat.¹⁹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 yang memberikan gambaran secara komprehensif tentang tata cara pengalihan penuntutan anak dari pidana, dibuat oleh pemerintah selain UU SPPA yang menjadi landasan sistem peradilan anak. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pidana UU SPPA, maka dapat dikatakan kejahatan besar atau kejahatan yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipidana sesuai dengan ketentuan KUHP.²⁰ Pasal 79 UU SPPA memuat aturan dan pedoman penjatuhan pidana tambahan terhadap tindak kekerasan (penganiayaan) yang dilakukan oleh anak. Persyaratan pidana minimum dan pidana penjara maksimum setengah dari pidana penjara maksimum

¹⁷ Maulani, Lora Purnama, Bambang Daru Nugroho, Kilkoda Agus Saleh, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, and Kabupaten Sumedang. n.d. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya."

¹⁸ Safrizal Walahe. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan" II (7): 43-52.

¹⁹ Tsaniya, Citra Azka Raditia, Nur Rochaeti, and Pujiyono. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School)." *Diponegoro Law Jurnal* 8 (3): 1854-75.

²⁰ Perdana, Rizki Nurul. 2012. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." *Экономика Региона* 12 (2): 115-21.

orang dewasa tidak berlaku bagi anak-anak.²¹

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar".

Sedangkan pada pasal 23 ayat 1 berbunyi: "negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak".

Keselamatan anak harus dihargai dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan kekerasan terhadap orang lain merupakan tanda keadilan dalam suatu masyarakat. Tujuan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah memelihara hak-hak anak, memajukan kepentingan terbaik anak, dan menjamin agar mereka hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan seutuhnya sesuai dengan bakat dan pemulihan kemanusiaannya.²² Pelecehan dilarang berdasarkan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014, Nomor 35.²³

Berdasarkan kasus yang baru terjadi di Indonesia pada saat ini yaitu aksi kekerasan yang dilakukan oleh

David, anak pengurus pusat GP Anshor, diungkap pihak berwajib adalah Agnes Gracia (AG), kekasih Mario Dandy Satriyo. Hanya saja, polisi tidak memandang AG sebagai tersangka melainkan sebagai pelaku atau anak muda yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan aturan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan. Undang-undang mengatur seluruh proses penyelesaian sengketa yang melibatkan anak yang melanggar hukum, mulai dari penyidikan awal sampai tahap pembinaan setelah menjalani masa hukuman."

1. Anak muda yang bermasalah dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan dianggap telah melakukan tindak pidana.
2. Anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, atau finansial akibat tindak pidana dianggap sebagai korban anak.
3. Seorang anak di bawah usia 18 tahun yang dapat memberikan informasi untuk penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan silang selama proses pengadilan yang melibatkan kasus pidana yang pernah didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disebut sebagai "anak saksi".

Anak yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensi

²¹ Judiasih, Sonny Dewi, and Deviana Yuanitasari. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4 (2): 210-25.

²² Tampi, Oktafianus. 2015. "Erlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana

Narkotika" III (1): 1-27.

²³ Hasibuan, Muhammad Suwandy, Ismail Ismail, and Irda Pratiwi. 2020. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2 (1): 26.

berdasarkan perbuatannya. Jika kondisi dan perilaku anak dianggap membahayakan masyarakat, ia akan ditempatkan di lembaga khusus pembinaan anak atau lembaga pemasyarakatan khusus. Meskipun demikian, hukuman penjara tertinggi yang dapat diterima oleh seorang anak juga merupakan setengah dari hukuman maksimum yang dapat diterima oleh orang dewasa. Seorang anak yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, misalnya, hanya diperbolehkan menjalani hukuman maksimal sepuluh tahun penjara. Individu muda dapat berlatih di LPKA hingga usia 18 tahun. Anak-anak yang berperilaku baik dan telah menyelesaikan setengah dari beban pembinaan LPKA juga memenuhi syarat untuk pembayaran bersyarat.²⁴

Status hukum pemohon (AG) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tidak termasuk ke dalam subjek perlindungan LPSK yang diatur dalam "Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

Penutup

Ditinjau dari frekuensi, tingkat keparahan, dan ragam perbuatannya, tindak pidana remaja saat ini lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Berbagai kasus, termasuk penganiayaan, memperjelas hal ini. Perilaku menyimpang yang sering menyebabkan anak muda melakukan kejahatan seperti

perampokan atau pemerasan dikenal sebagai kenakalan remaja. Baik di kota besar maupun kota kecil, kenakalan remaja nampaknya telah berdampak pada rasa ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Karena penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat hampir setiap hari cerita tentang kejadian tersebut muncul di media cetak dan elektronik—hukum memperlakukannya dengan sangat serius. Ini terutama benar dalam kasus pelecehan anak yang serius.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak di bawah umur yang melakukan penganiayaan berat dapat dituntut secara pidana atau tindakan hukum lainnya". Satu-satunya ketentuan yang berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang berusia 14 (empat belas) tahun ke bawah terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah paling banyak 12 (setengah) dari maksimum pidana penjara orang dewasa".

Menurut UUD NKRI 1944 yang mengatur bahwa "setiap peraturan perundang-undangan harus selalu dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang dan bahkan harus dapat menjaring aspirasi masyarakat akan keadilan dan keadilan, setiap warga negara Indonesia". Akan mendapat jaminan perlindungan hukum. Adanya undang-undang yang mengatur adanya kesamaan status hukum bagi semua warga negara menjadi bukti akan hal

²⁴ Wiryawan, I Wayan Ogi, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan

Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 172-76.

tersebut. Konsep perlindungan hukum memberikan gambaran bagaimana sistem Tujuan hukum adalah untuk mencapai tiga tujuan yaitu keadilan, keuntungan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah pembelaan yang diberikan kepada mereka yang tunduk pada hukum, baik secara preventif maupun represif, guna mempertahankan supremasi hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dituangkan baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Istilah "perlindungan anak" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menjamin dan membela hak-hak anak, termasuk kemampuan mereka untuk berkembang, hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia dan cita-cita moral, serta untuk melindungi mereka dari bahaya. dan pemulihan. Anak memiliki hak yang harus dilindungi dan dilindungi oleh hukum agar mereka dapat hidup, berkembang dan bersosialisasi semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk bertindak adil dalam menyelesaikan setiap kasus yang merupakan pelanggaran hukum, karena masyarakat selama ini menganggap mereka lamban dalam menangani permasalahan kasus anak. Aparat dengan cepat menyelesaikan kasus jika pelakunya adalah anak pejabat, berbeda dengan jika pelakunya adalah anak biasa aparat, dimana seharusnya dia bisa bertindak adil dan tegas menjalankan tugas dan prosedurnya, dan dimana hukum berlaku. secara seragam dan tanpa diskriminasi. Saat memberikan sanksi, harus diperhatikan agar tidak

menghancurkan semangat anak-anak sambil tetap mendapatkan konsekuensi yang diinginkan. Kedua, masyarakat dan orang tua perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak-anak, memberi mereka nasihat yang tepat, dan menahan diri dari kebiasaan membiarkan mereka melihat gambar-gambar kekerasan. Mendidik anak-anak dengan hati-hati tentang berbagai tema yang akan mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti lingkungan dan komunitas mereka.

Daftar Pustaka

- Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (1): 199-203. <https://doi.org/10.22225/juinhu.m.3.1.4744.199-203>.
- Burhanudin. 2013. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (1): 1-11.
- BURHANUDIN. 2013. "KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI KOTA PALU" 1: 1-9.
- Burhayana, Burhayana. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7 (1): 52-69. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.296>.
- Darmini. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja

- Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14 (2): 54. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Hasibuan, Muhammad Suwandy, Ismail Ismail, and Irda Pratiwi. 2020. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2 (1): 26. <https://doi.org/10.46930/jurnalrrectum.v2i1.389>.
- Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. 2021. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk) Zainab" 1 (3): 130-36.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Deviana Yuanitasari. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4 (2): 210-25.
- Kisaram. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.
- Larasati, Fifin Emilda. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang."
- Luthfi, Muhammad Naufal, and Yohanes Suwanto. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" 1: 107-16.
- Mardiana, Devi, and Oci Senjaya. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (2): 301-13.
- Maulani, Lora Purnama, Bambang Daru Nugroho, Kilkoda Agus Saleh, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, and Kabupaten Sumedang. n.d. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya."
- Mulyati, Dewi. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 20: 2013-15.
- Namirah, Wardah Berby. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL" 10 (1): 1933-47.
- PERDANA, RIZKI NURUL. 2012. "ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR." *Экономика Региона* 12 (2): 115-21.
- Purwanto, Purwanto. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 6 (1): 77-95. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133>.
- Safrizal, Walahe. 2017. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI ANAK

- DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN” II (7): 43-52.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- — —. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhaila Zulkifli. 2022. “PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Suhaila.” *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TJUT NYAK DHIEEN* 1 (2): 7-13.
- Tampi, Oktafianus. 2015. “ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA” III (1): 1-27.
- Tsaniya, Citra Azka Raditia, Nur Rochaeti, and Pujiyono. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School).” *Diponegoro Law Jurnal* 8 (3): 1854-75.
- Wijaya, Mustika Mega. 2015. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN” 1 (2): 6.
- Wiryanan, I Wayan Ogi, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 172-76. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2814.172-176>.

Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Jessy Yolandita Dewi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur"
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: jessyyolandita@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 2 Januari 2023

| Revised: 22 Juni 2023

| Accepted: 24 Juli 2023

How to cite: Jessy Yolanda Dewi, "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)", hlm. 139-155.

ABSTRACT:

Recreational is one of the rights of the Built Child while they are serving at the Special Development Institution for Children (LPKA). However, there are still children in LPKA who don't understand that they have recreational rights attached to them. The purpose of this study was to find out about the fulfillment of the recreational rights as well as the obstacles encountered in fulfilling the recreational rights in Class I Special Development Institutions for Children (LPKA). This research method is empirical juridical. Primary data and secondary data are used by obtaining through interviews, questionnaires, and literature studies. The analytical method used is analytical descriptive. The results of the research are that the fulfillment of recreational rights in LPKA Class I Blitar has been fulfilled but has not been maximized in its implementation because there are constraints both from internal factors and from external factors such as limited budget and facilities & infrastructure, limited experts, enthusiasm of the built children themselves, security, the existence of the covid-19 pandemic, negative stigma from society, and also related to the marketing of the results of the skills of the Built Children. However, with these constraints, various efforts can be made to overcome them. LPKA Class I Blitar and also the Government are expected to pay more attention to the needs of the Built Child by increasing existing human resources at LPKA Class I Blitar and also providing a budget that is able to fulfill the recreational rights of the Built Child effectively and maximally.

Keywords: Fulfillment, Right, Recreational, Built Child

ABSTRAK:

Rekreasional merupakan salah satu hak dari Anak Binaan selama dirinya menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun, masih terdapat Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang tidak memahami bahwa dirinya memiliki hak rekreasional yang melekat pada dirinya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang pemenuhan hak rekreasional Blitar sekaligus kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder digunakan dengan diperoleh melalui wawancara, angket atau kuisioner, dan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian ialah pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar telah terpenuhi namun belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan terdapat kendala-kendala baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal seperti terbatasnya anggaran dan sarana & prasarana, keterbatasan tenaga ahli, antusiasme anak binaan itu sendiri, keamanan, adanya pandemi *covid-19*, stigma negatif dari masyarakat, dan juga terkait pemasaran dari hasil ketrampilan Anak Binaan. Namun dengan adanya kendala-kendala tersebut dapat dilakukan berbagai macam upaya untuk menanganinya. LPKA Kelas I Blitar dan juga Pemerintah diharapkan lebih memerhatikan kebutuhan Anak Binaan dengan meningkatkan SDM yang ada pada LPKA Kelas I Blitar dan juga memberikan anggaran dana yang mampu memenuhi hak rekreasional Anak Binaan secara efektif dan maksimal.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak, Rekreasional, Anak Binaan

Pendahuluan

Sejak lahir di dunia, setiap orang mempunyai hak-hak dasar tanpa memandang ras, suku, agama, atau status ekonomi mereka, baik yang bebas maupun yang terampas kemerdekaannya. Tidak ada yang mengharapkan anak ketika sudah beranjak dewasa akan menjadi preman, pencuri, maupun pelaku tindak pidana yang lainnya. Anak diharapkan menjadi pribadi yang baik serta berguna bagi bangsa dan negara.¹ Anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan harus dilindungi serta dihormati oleh setiap warga negara dan Negara.² Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia baik anak maupun orang dewasa.³ Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan yang merupakan generasi penerus dan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.⁴ Setiap negara dimanapun di dunia, wajib memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak, tidak terkecuali terhadap

Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hasil penelitian Rosyidah dkk, perilaku menyimpang pada remaja disebabkan karena melemahnya nilai dan norma tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika berinteraksi dalam ruang publik.⁵ Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia memiliki keistimewaan.⁶ Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlu diberikan arahan dan pembinaan khusus terhadapnya dikarenakan mereka sering kali tidak memahami dengan apa yang dilakukannya. Diharapkan dengan diberikannya pembinaan kepada seorang anak binaan, menjadikan dirinya memiliki akhlak yang dibangun di atas budi pekerti yang luhur dan terhormat, mampu menunjukkan kesopanan, mampu menjaga ketertiban sesuai aturan dan adat istiadat yang telah ditetapkan, mampu berperilaku yang tampak beradab baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat sekitar.⁷

Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang gagal dalam upaya diversifikasi dan dianggap bisa membahayakan masyarakat akan dipidana dengan pidana penjara di LPKA. Di LPKA anak

¹Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan" (Bandung: Refika Aditama, 2012), 68.

²Emanuel Lukas Sanga Ruing, "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 163–72, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/48291>.

³Hartono Hartono, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2019): 74–96, <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>.

⁴Oki Wahyu Budijanto, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik

Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 64.

⁵Feryna Nur Rosyidah and M Fadhil Nurdin, "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38–48.

⁶Nugroho Adipradana, Erwin Adipradipito, and Tisa Windayani, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang," *Jurnal Perkotaan* 11, no. 1 (2019): 83–100, <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>.

⁷Fransiska Novita Eleanora and Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2018): 217.

akan menjalani program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Seseorang yang belum berusia 18 tahun, tetapi telah berusia 14 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA disebut Anak Binaan.

Hak-hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib dipenuhi oleh pihak LPKA. LPKA juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Selain meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan, tujuan sistem pemasyarakatan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan memiliki tujuan agar Anak Binaan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁹ Salah satu hak Anak Binaan adalah mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya melalui perlakuan fisik dan mental, pendidikan, kegiatan pendidikan dan rekreasi, serta perhatian terhadap kebutuhan tumbuh kembangnya.

Kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka serta Anak dan Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Pengertian tersebut terdapat dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan *juncto* Pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak rekreasional ini sebelumnya telah

diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberlakuan kegiatan rekreasional. Sebelumnya dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang lama, tidak diatur mengenai hak rekreasional ini untuk Warga Binaan. Namun setelah adanya Undang-Undang pemasyarakatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak rekreasional ini semakin ditegaskan keberadaannya yakni dalam Pasal 7 yang merupakan hak untuk Tahanan, Pasal 9 yang merupakan hak untuk Narapidana, dan Pasal 12 yang merupakan hak untuk Anak dan Anak Binaan. Dengan ditambahkan atau dipertegasnya hak rekreasional dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang baru ini, membuat hak rekreasional terhadap Anak Binaan ini semakin kuat urgensinya untuk dipenuhi oleh negara.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar merupakan LPKA satu-satunya di Jawa Timur. Terdapat 55 Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar yang memiliki umur beragam. Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tetapi tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan

⁸Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (PT Alumni, 2014), 230.

⁹Rohmad Taufiq, "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 198, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680>.

tindak pidana lagi.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan lingkungan yang mendukung untuk mewujudkan ekosistem LPKA yang memerlukan semangat rehabilitasi perilaku Anak. Berulangnya perilaku kejahatan yang dilakukan oleh Anak cenderung dipengaruhi oleh dukungan lingkungan yang rendah.¹¹ Kondisi tersebut perlu untuk adanya pertimbangan dikarenakan LPKA merupakan tempat yang penting bagi Anak Binaan sebagai transisi untuk kembali ke masyarakat.¹² LPKA Kelas I Blitar tentunya berkewajiban untuk memenuhi hak-hak Anak Binaannya tidak terkecuali dalam hal hak rekreasional. Pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar tersebut dalam bentuk kegiatan olahraga, pemutaran film, penyelenggaraan kesenian, dan pelatihan ketrampilan.

Berikut merupakan data pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar:

Bulan/Tahun	Bentuk Kegiatan	Jumlah Anak Binaan	Jumlah yang mendapatkan Hak
November 2020	Olahraga Senam	81	81
Februari 2021	Menonton Film Bersama	81	81
April 2021	Synergies Modern Art Festival bersama Mahasiswa UM	81	81
September 2021	Pentas Seni oleh Anak Binaan	55	55
November 2021	Olahraga Renang	55	16

¹⁰ Erpis Candra, "Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 343, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1642>.

¹¹Susanto Susanto, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *Jurnal Ilmiah*

Januari 2022	Menonton Film Bersama	55	55
Maret 2022	Olahraga Senam	55	55
	Pekan Olahraga dan Seni Narapidana	55	55
Mei 2022	Menonton Film Bersama	55	55
Juni 2022	Menonton Film Bersama	55	55
	Permainan Edukatif	55	35
	Olahraga Senam	55	55
	Kegiatan Dongeng	55	45
Juli 2022	Perkemahan Satu Hari (PERSARI)	55	55
September 2022	Menonton Film Bersama	55	55
	Olahraga Senam	55	55
Oktober 2022	Fun Game	55	25

Tabel 1. Data Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rekreasional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bulan Januari 2020 – Oktober 2022

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data yang didapatkan penulis melalui wawancara, untuk kegiatan olahraga renang tidak semua Anak Binaan bisa mendapatkan hak tersebut, hak ini diberikan kepada Anak Binaan yang telah lama berada di LPKA Kelas I Blitar dan Anak Binaan yang rajin berkelakuan. Dari total Anak Binaan berjumlah 55 Anak, hanya 16 Anak Binaan yang mendapatkan hak kegiatan rekreasional berupa renang. Keterbatasan anggaran menjadi salah

Universitas Batanghari Jambi 22, no. 1 (2022): 517, <https://doi.org/10.33087/jubj.v22i1.2164>.

¹²Simson Kristianto, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>.

satu alasan kegiatan olahraga renang tidak dapat diberikan kepada semua Anak Binaan yang berada di LPKA Kelas I Blitar. Sebagaimana disebutkan di Pasal 12 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Anak Binaan berhak mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Kemudian juga sistem pemasarakatan dilaksanakan atas dasar asas nondiskriminasi yang memiliki artian bahwa tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial & ekonomi serta jenis kelamin. Fakta di lapangan, pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan berdasarkan data yang penulis peroleh telah terpenuhi namun belum maksimal dalam pelaksanaannya karena terdapat kendala-kendala yang berupa keterbatasan anggaran, dan juga sarana dan prasarana yang sudah lama dan terbatas. Selain itu hak rekreasional bukan merupakan hak bersyarat menurut Undang-Undang. Adapun hak bersyarat tersebut terdapat dalam Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2022, sehingga seharusnya dalam pemenuhan hak rekreasional tidaklah memerlukan persyaratan tertentu dan dapat dinikmati oleh seluruh Anak Binaan.

Jika dilihat dari definisi kegiatan rekreasional yang terdapat dalam Undang-Undang, pengembangan ketrampilan juga termasuk di dalamnya. Berikut merupakan data pelaksanaan kegiatan ketrampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar:

Bulan/Tahun	Bentuk Kegiatan	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti
Oktober 2022	Pelatihan Ketrampilan Kuliner	30

	Pelatihan Ketrampilan Pijat Refleksi	30
	Pelatihan Ketrampilan Service HP	30
Maret 2021	Pelatihan Ketrampilan Las Listrik	30
April 2021	Ketrampilan mengolah kain perca menjadi keset	10
Oktober 2021	Pelatihan Ketrampilan Potong Rambut	30
Desember 2021	Pelatihan Ketrampilan Instalasi Listrik	30
Juni 2022	Pelatihan Ketrampilan Service AC	20
September 2022	Pelatihan Ketrampilan Menjahit	20
	Ketrampilan Service HP	55

Tabel 2. Data Pelaksanaan Kegiatan Ketrampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Sumber: Data Primer

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui praktik pelaksanaan hak-hak Anak Binaan khususnya dalam pemenuhan hak rekreasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis yuridis empiris digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap situasi nyata atau situasi nyata yang benar-benar terjadi di masyarakat, guna mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.¹⁴ Penelitian ini

¹³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

¹⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Sinar Grafika, 2002), 15.

menggunakan 2 (dua) sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang diolah oleh penulis merupakan data primer.¹⁵ Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Meskipun Anak sedang menjalani hukuman di LPKA, hak-hak anak tetap melekat pada dirinya.¹⁶ LPKA wajib memperhatikan hak setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).¹⁷ Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan rekreasional adalah “kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka serta Anak dan Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan ketrampilan”. Sehingga hak rekreasional yang dimiliki oleh Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ialah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari dengan pemberian waktu tambahan untuk melaksanakan kegiatan fisik dan juga

kegiatan yang menghibur termasuk waktu untuk melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi dalam bidang seni dan ketrampilan.

Pemberian hak rekreasional sangat penting bagi tumbuh kembang Anak Binaan dikarenakan umur mereka merupakan tahun dimana dirinya telah beranjak remaja dimana secara psikologis anak-anak masih lemah pemikirannya dalam menanggung beban selama masa pidananya.¹⁸ Kegiatan rekreasional juga penting diberikan agar mereka tidak penat dan merasa putus asa selama menjalani pembinaan di LPKA. Anak-anak yang menjalani hukuman di LPKA akan hidup dengan cara yang sama sekali berbeda dari lingkungan sebelumnya. Dia tidak akan bisa bebas bertemu orang tuanya, dia tidak akan bisa berkomunikasi dan bermain dengan teman sebayanya, dia tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak selama dia masih sekolah.¹⁹ Berikut merupakan data Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar berdasarkan usianya:

No	Usia	Jumlah
1.	15 tahun	6 Anak Binaan
2.	16 tahun	13 Anak Binaan
3.	17 tahun	29 Anak Binaan
4.	18 tahun	6 Anak Binaan
5.	19 tahun	1 Anak Binaan
Total		55 Anak Binaan

Tabel 3. Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar berdasarkan usia per tanggal 18 September 2022

Sumber: Data Primer

¹⁵ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

¹⁶ Gandhung Wahyu et al., “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Pembinaan” 7, no. 3 (2018): 262–74.

¹⁷ Taufiq Ramadhan and Oksari Anastasya Sihalo, “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional

Rights),” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 13, no. 2 (2022): 1–20.

¹⁸ Zulyani Mahmud, Zahratul Idami, and Suhaimi Suhaimi, “Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh,” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 265, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26478>.

¹⁹ Hesti Septianita, “Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 193–208, <https://doi.org/10.2307/j.ctv7xbs9p.12>.

Dalam usia-usia tersebut Anak juga memiliki potensi-potensi yang perlu diasah dan dilatih agar menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara untuk kedepannya, sehingga LPKA dalam hal ini sangat perlu untuk memfasilitasi potensi-potensi mereka melalui pemberian kegiatan-kegiatan fisik dan juga pengembangan ketrampilan serta kesenian sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.



Diagram 1. Pengetahuan Anak Binaan mengenai Hak Rekreasional
Sumber: Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis membagikan kuisisioner terhadap 55 Anak Binaan dengan pertanyaan seputar identitas Anak Binaan seperti nama, umur, dan juga jenis kelamin. Kemudian penulis menanyakan perihal "Apakah Anda mengetahui jika Anak Binaan mempunyai Hak Rekreasional selama menjalani masa pidananya?" dengan opsi atau pilihan jawaban ya, saya mengetahui dan tidak, saya tidak mengetahui. Berdasarkan hasil dari data kuisisioner yang dibagikan, menunjukkan bahwa masih terdapat 27% (15 Anak Binaan) yang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki Hak Rekreasional dan 73% (40 Anak Binaan) lainnya telah mengetahui akan hak yang melekat pada dirinya sebagai Anak Binaan.

Untuk mengetahui faktor, penulis mendapatkan data tingkat Pendidikan Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Kelas	Jumlah Anak
SD	6	11 Anak
SMP	7	3 Anak
	8	4 Anak
	9	14 Anak
SMA	10	13 Anak
	11	7 Anak
	12	3 Anak
Jumlah Total		55 Anak

Tabel 4. Data Anak Sekolah di LPKA Kelas I Blitar per tanggal 18 September 2022
Sumber: Data Primer

Dari data Anak Sekolah di LPKA Kelas I Blitar dan dicocokkan dengan jawaban atas kuisisioner dari Anak Binaan, didapatkan bahwa sebanyak 47% (7 Anak Binaan) merupakan Anak yang berpendidikan SD, 40% (6 Anak Binaan) merupakan Anak yang berpendidikan SMA, dan 13% (2 Anak) merupakan Anak yang berpendidikan SMP.




Diagram 2. Tingkat pendidikan Anak Binaan yang tidak mengetahui hak rekreasional per tanggal 18 September 2022
Sumber: Data Primer

Jika dikaitkan dengan data pada tabel 1. Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar berdasarkan usia, sebenarnya tidak ada Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar yang merupakan usia anak Sekolah Dasar (SD) yang pada umumnya berusia berkisar 7-12 tahun. Rata-rata usia anak

Indonesia masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan tamat (lulusan) adalah 12 tahun.²⁰ Namun di LPKA Kelas I Blitar anak yang telah berusia 17 tahun pun juga ada yang masih menempuh jenjang Sekolah Dasar (SD) dikarenakan pendidikan yang didapatkan oleh Anak Binaan pada saat di LPKA mengikuti atau meneruskan jenjang terakhir anak tersebut bersekolah sebelum masuk di LPKA Kelas I Blitar. Banyak Anak Binaan yang sebelumnya putus sekolah dan merupakan anak jalanan sehingga saat berada di LPKA pendidikan yang didapatkan tidak sesuai dengan usia rata-rata anak bersekolah pada umumnya. Sehingga tingkat pendidikan dapat menjadi faktor kurang dapatnya anak tersebut memahami dan mengerti mengenai hak rekreasional yang dimilikinya dan juga mengindikasikan bahwa LPKA Kelas I Blitar belum maksimal perihal mengenalkan hak dan kewajiban Anak Binaan sehingga masih terdapat anak yang tidak mengetahui akan haknya dalam mendapatkan kegiatan rekreasional.

LPKA Kelas I Blitar melaksanakan kegiatan rekreasional sesuai yang diamanatkan di dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam 4 (empat) bentuk kegiatan yakni:

1. Kegiatan Olahraga

Dalam memenuhi hak rekreasional berupa kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka seperti dalam penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, LPKA Kelas I Blitar mewujudkannya dalam bentuk kegiatan olahraga yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anak

Binaan di LPKA Kelas I Blitar. Selain itu kegiatan olahraga juga dapat menjalin relasi sosial dan belajar bekerjasama dalam tim saat kegiatan yang dilakukan merupakan olahraga secara beregu. Kegiatan olahraga di LPKA Kelas I Blitar dilaksanakan di luar dan di dalam lingkungan LPKA. Adapun olahraga yang dilaksanakan di luar lingkungan LPKA yakni olahraga renang di kolam renang Tlogo Blitar yang berada di sebelah timur kantor LPKA Kelas I Blitar. Namun dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan olahraga renang pada bulan November 2021, tidak semua Anak Binaan mendapatkan hak berupa kegiatan olahraga renang ini. Hanya 16 Anak binaan dari 55 Anak Binaan yang rajin berkelakuan dan juga yang telah lama berada di LPKA Kelas I Blitar yang mendapatkannya. Padahal hak rekreasional merupakan hak tanpa syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak LPKA Kelas I Blitar. Hal ini bertentangan pula dengan salah satu asas dari pelaksanaan sistem pemsaryarkatan sendiri yakni asas nondiskriminasi dimana segala bentuk perlakuan yang dilakukan oleh pihak LPKA wajib untuk tidak membeda-bedakan baik atas dasar agama, ras, suku, golongan, status sosial maupun jenis kelamin. Kegiatan renang ini juga dalam 3 tahun terakhir hanya terlaksana 1 (satu) kali yakni pada bulan November 2021. Selain renang, kegiatan olahraga dilakukan di dalam lingkungan LPKA Kelas I Blitar adalah senam, bola voli, dan sepak bola. Namun untuk olahraga selain senam, tidak

²⁰ Hascita Istiqomah and Suyadi Suyadi, "Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus Di

Sd Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta)," *El Midad* 11, no. 2 (2019): 155–68, <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i2.1900>.

ada instruktur khusus dalam menjalankan kegiatan olahraga tersebut. Anak dibebaskan bermain tanpa ada pelatih yang berkompoten di bidang tersebut. Seluruh kegiatan olahraga yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar dilakukan di udara terbuka baik kegiatan itu dilakukan di dalam lingkungan LPKA Kelas I Blitar maupun di luar lingkungan LPKA Kelas I Blitar.

2. Pemutaran Film

Kegiatan pemutaran film atau menonton film bersama ini merupakan perwujudan dari pemenuhan hak rekreasional berupa waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian sesuai dengan penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas I Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula LPKA Kelas I Blitar ditujukan agar Anak Binaan merasa terhibur, tidak bosan, dapat memetik pesan moral yang positif dari film yang telah diputar dan juga tetap bersemangat selama menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Blitar. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, kegiatan pemutaran film dan menonton bersama telah dilakukan sebanyak 5 kali di LPKA Kelas I Blitar dengan waktu kegiatan di bulan Februari 2021, bulan Januari 2022, Mei 2022, Juni 2022, dan juga September 2022. Pada tahun 2020, di masa pandemi *Covid-19* yang sedang tinggitingginya kegiatan ini tidak dilaksanakan untuk mengurangi kerumunan di ruangan tertutup. Banyak hal positif yang didapatkan dari menonton film seperti Anak Binaan dapat secara tidak langsung belajar bahasa asing pada saat penayangan film

luar negeri. Selain itu, menonton film juga kerap kali dapat menumbuhkan motivasi yang membangun untuk Anak Binaan.

3. Penyelenggaraan Kesenian

Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan juga mendefinisikan kegiatan rekreasional merupakan waktu tambahan untuk kegiatan kesenian dan dilaksanakan oleh LPKA Kelas I Blitar dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan kesenian. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi Anak Binaan untuk mengembangkan potensi dan bakat ketrampilan di bidang seni yang dimiliki Anak Binaan dalam rangka aktualisasi diri dan juga dapat melatih kepercayaan diri anak-anak binaan di LPKA Kelas I Blitar untuk bisa tampil di hadapan umum atau khalayak ramai. Penyelenggaraan kesenian ini juga untuk memberikan hiburan sekaligus menghilangkan kejenuhan terhadap anak yang berada di LPKA Kelas I Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan dilaksanakan terakhir kali pada tahun 2021 yakni pada Bulan April dan September 2021. Penampilannya berupa Tari Bapang, pencak silat dan pertunjukan akustik dari Anak Binaan.

4. Pelatihan Ketrampilan

Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan mengembangkan ketrampilan merupakan definisi dari kegiatan rekreasional yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. LPKA Kelas I Blitar mewujudkannya dengan mengadakan kegiatan pelatihan ketrampilan yang memiliki

batasan pelaksanaan yakni 4 kali dalam satu tahun sesuai dengan anggaran yang ada. Pelatihan ketrampilan ini bertujuan untuk menjadikan Anak Binaan pribadi yang mandiri, berguna bagi keluarga dan negara serta mampu membuka usaha sendiri sebagai bekal setelah selesai menjalani masa pidananya. Namun dalam implementasinya, tidak semua kegiatan dapat diikuti oleh seluruh Anak Binaan dikarenakan setiap pelatihannya terdapat kuota tertentu karena keterbatasan anggaran. Pemilihan siapa saja Anak Binaan yang mendapatkan pelatihan dilihat berdasarkan *assessment* awal yang dilakukan oleh bagian registrasi pada saat masuk di LPKA Kelas I Blitar yang sesuai dengan minatnya untuk menghindari kurangnya antusias Anak Binaan saat melakukan pelatihan. Adapun pelatihan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini adalah:

- a. Pelatihan ketrampilan kuliner
- b. Pelatihan ketrampilan pijat refleksi
- c. Pelatihan ketrampilan las listrik
- d. Pelatihan ketrampilan mengolah kain perca menjadi kain keset
- e. Pelatihan ketrampilan potong rambut
- f. Pelatihan ketrampilan instalasi listrik
- g. Pelatihan ketrampilan *service AC*
- h. Pelatihan ketrampilan menjahit
- i. Pelatihan ketrampilan *service HP*

Kendala yang Dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Memenuhi hak Anak Binaan bukanlah perkara yang mudah terlebih

anak tersebut datang dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga memiliki tingkat kebutuhan dan emosional yang bermacam-macam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, petugas LPKA Kelas I Blitar dalam memenuhi hak-hak Anak Binaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya ditemui kendala-kendala baik dari sisi internal maupun eksternal.

Kendala faktor internal dalam pemenuhan hak rekreasional Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar antara lain:

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan hal yang menjadi kendala terbesar dalam pemenuhan hak rekreasional. Dengan minimnya anggaran, maka tidak banyak yang dapat dilakukan untuk kegiatan rekreasional. Yang menjadi dampak dari keterbatasan anggaran ini ialah tidak semua Anak Binaan dapat mendapatkan kegiatan rekreasional secara merata seperti dalam kegiatan olahraga renang dan juga pelatihan-pelatihan ketrampilan yang memiliki kuota terbatas dalam setiap pelatihannya. Seperti yang kita ketahui seharusnya Anak Binaan tanpa terkecuali dapat mendapatkan hak tersebut seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu pula dampak dari keterbatasan anggaran ini ialah waktu pelaksanaan pelatihan yang kurang lama. Setiap pelatihan hanya dilaksanakan selama 2 minggu saja sehingga tentu hal ini menjadikan pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

b. Sarana dan Prasarana

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menerima dan

merujuk pelaku tindak pidana harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses praktik pembinaan.²¹ Sarana menjadi komponen penting yang mendukung secara langsung proses pembelajaran.²² Adapun di LPKA Kelas I Blitar memiliki kendala berupa jumlah televisi terbatas yang tentu hal ini tidak seimbang dengan banyaknya Anak Binaan yang sedang menjalani masa pidananya di LPKA Kelas I Blitar. Menonton televisi merupakan salah satu hiburan harian yang dapat menghilangkan kejenuhan dalam menjalani hari. Hal ini sangat berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki karena apabila anggaran besar maka sarana dan prasarana akan lebih mumpuni. Sebaliknya, apabila anggaran sedikit maka sarana dan prasarana juga akan semakin terbatas. Selain itu sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga hanya terdapat lapangan sepak bola dan bola voli, padahal Anak Binaan juga menginginkan olahraga-olahraga yang lainnya seperti tenis meja, bulutangkis dan catur. Dalam kegiatan rekreasional bidang ketrampilan juga terdapat keterbatasan alat-alat penunjang seperti pertukangan, alat band, dan alat elektronik lainnya. Seharusnya sarana dan prasarana dapat dipenuhi dengan baik sehingga hak rekreasional Anak Binaan dapat terpenuhi dengan maksimal.

c. Keterbatasan Tenaga Ahli

Tenaga ahli merupakan faktor yang penting untuk dapat membimbing dan mengajarkan Anak Binaan dalam mengembangkan skill saat masa pembinaan di LPKA Kelas I Blitar. Kendala yang dimiliki oleh LPKA Kelas I Blitar dalam pemenuhan hak rekreasional ialah kurangnya instruktur olahraga yang dapat memberikan pelatihan kepada anak-anak binaan berbagai latihan olahraga dengan teknik yang baik dan benar. Pelatih olahraga yang dilaksanakan selama ini dari petugas LPKA itu sendiri yang tentu kurang mahir dalam bidang tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan terbatasnya kegiatan dalam pemenuhan hak rekreasional khususnya di bidang olahraga.

d. Antusiasme Anak Binaan

Peran Anak Binaan disini juga sangat penting untuk dapat terpenuhinya hak rekreasional yang diberikan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar. Tidak sedikit anak yang tidak bersemangat dalam menjalankan program-program yang diberikan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut seperti setiap anak belum tentu mendapatkan pelatihan sesuai keinginannya. Pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan ialah berdasarkan dengan suara terbanyak dari hasil *assessment* yang dilakukan di awal dan juga yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sehingga apabila anak tersebut tidak mendapatkan sesuai keinginannya, anak tersebut akan gampang bosan saat

²¹ Simon J.R. and Thomas Sunaryo, "Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia" (Bandung: Lubuk Agung, 2010), 129.

²² Mulyasa E., Iskandar D., and Aryani W.D., "Revolusi Dan Inovasi Pembelajaran" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 24.

mengikuti pelaksanaan pelatihan dan menjadikan hasil yang diharapkan dari adanya pelatihan tersebut kurang maksimal. Latar belakang Anak Binaan juga dapat menjadi faktor, biasanya Anak Binaan berasal dari anak jalanan sehingga mereka sulit untuk diajak mengikuti kegiatan yang positif dan sekehendak mereka sendiri. Dalam hal ini, pihak LPKA Kelas I Blitar butuh proses yang Panjang untuk memberi pengertian tentang masa depan dan harus menjadi manusia yang lebih baik kepada Anak Binaan.

e. Keamanan

Untuk penyelenggaraan program rekreasi ke luar, pihak LPKA Kelas I Blitar terkendala dengan masalah keamanannya. Ditakutkan apabila Anak Binaan tersebut kabur apabila diberikan kesempatan untuk melaksanakan rekreasi ke luar lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.

Kendala faktor eksternal dalam pemenuhan hak rekreasional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar antara lain:

a. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala aktivitas umat manusia. Hal ini menjadi kendala karena banyak aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 yang dapat tertular hanya melalui droplets. Mengurangi kontak fisik sangat diperlukan guna mempercepat pandemi ini berakhir. Hal ini tentu menghambat kegiatan rekreasional yang seharusnya

dapat dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar. Banyak kegiatan yang harus mundur pelaksanaannya maupun tidak terlaksana sama sekali seperti pelatihan ketrampilan yang tidak terlaksana di bulan-bulan awal tahun 2020 dan ditunda pada akhir tahun yakni bulan Oktober dan November dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pemutaran film juga tidak dilaksanakan dikarenakan menghindari kerumunan di tempat tertutup yang dapat meningkatkan penyebaran virus covid-19.

b. Stigma dari Masyarakat

Pembinaan Anak Binaan tidak berhenti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak saja, tetapi setelah Anak tersebut bebas sudah merupakan tugas masyarakat sekitar untuk memulihkan nama baik mantan Anak Binaan tersebut agar mereka tidak merasa trauma dan berani berinteraksi atau bersosialisasi kembali kepada masyarakat karena setiap anak keluar atau bebas pasti akan mendapatkan cemooh dan tidak dihargai bahkan diberikan stigma yang buruk oleh masyarakat.²³ Masalah stigma negatif terhadap Anak Binaan yang berasal dari masyarakat memang sulit untuk dihapuskan. Masyarakat adalah komponen terpenting dalam menentukan keberhasilan pembinaan.²⁴ Hal ini menjadi salah satu kendala dikarenakan terdapat kegiatan-kegiatan rekreasional yang membutuhkan

²³ Kartono K., "Patologi Sosial" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 204-5.

²⁴ Sholehuddin M., "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System

Dan Implementasinya" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 30.

partisipasi dari masyarakat atau pihak dari luar LPKA Kelas I Blitar seperti contohnya pembinaan kepramukaan. Pada awalnya sudah berjalan dengan lancar. Namun akhir-akhir ini pembinaan kepramukaan terkendala dengan pembina yang merupakan pihak dari luar LPKA Kelas I Blitar. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kwarcab Kota Blitar atau Kabupaten Blitar, mereka beralasan para Pembina tidak berani masuk ke LPKA Kelas I Blitar karena takut mereka harus menghadapi anak-anak nakal di LPKA Kelas I Blitar. Oleh karena itu, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan pihak luar tidak mau membantu dalam keberlangsungan pemenuhan hak Anak Binaan karena stigma yang negatif.

c. Pemasaran hasil dari ketrampilan Anak Binaan

Pelatihan-pelatihan ketrampilan yang diadakan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar bertujuan agar anak memiliki *skill* yang berguna bagi kehidupannya kelak. Hasil-hasil dari pelatihan tersebut ada yang dijual namun kendalanya ialah sulitnya pemasaran hasil dari ketrampilan Anak Binaan tersebut ke luar LPKA Kelas I Blitar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya minat masyarakat luar untuk membeli produk dari kerajinan Anak Binaan. Hasil karya mereka hanya terbatas pada penjualan kepada pesanan yang datang, dari keluarga Anak Binaan dan pegawai LPKA Kelas I Blitar saja. Selain itu tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar terhadap pihak ketiga dalam pemasaran hasil karya Anak Binaan. Hanya sebagian

masyarakat yang mengetahui kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh Anak Binaan ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan penyaluran hasil karya anak-anak binaan kurang efektif.

Adanya kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yaitu seperti untuk kendala berupa keterbatasan anggaran pihak LPKA Kelas I Blitar dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti mahasiswa mahasiswi dari Universitas dan juga dinas-dinas terkait untuk dapat memberikan kegiatan-kegiatan rekreasional yang bermanfaat bagi Anak Binaan sehingga anggaran yang dikeluarkan tergantung kepada pihak yang bekerjasama tersebut. Upaya-upaya yang lain yakni dengan mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, merekrut pegawai dengan lulusan khusus dalam bidang-bidang yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak rekreasional, memberikan pendampingan dan juga motivasi kepada Anak Binaan untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan agar mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilakukan, berupaya beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan tetap melaksanakan kegiatan yang seharusnya terlaksana dengan tetap patuh pada protokol kesehatan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penerimaan Anak Binaan dan pemenuhan hak-haknya, dan yang terakhir dapat memanfaatkan media sosial dalam upaya untuk memasarkan hasil ketrampilan dari Anak Binaan. Dalam setiap kegiatan pelaksanaan pemenuhan tentu pasti akan ada kendala, oleh karena itu semua kendala yang ada di LPKA Kelas I Blitar diupayakan untuk diatasi dan tetap melaksanakan kegiatan rekreasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dari segi kendala dan upaya telah dilakukan,

diharapkan nantinya pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar dapat lebih baik lagi kedepannya agar tujuan dari masyarakat bisa benar-benar tercapai.

Penutup

Pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar diberikan dalam 4 (empat) bentuk kegiatan yakni olahraga, pemutaran film, penyelenggaraan kesenian, dan pelatihan ketrampilan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan yang berbeda-beda. Sehingga, pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar telah terpenuhi namun belum maksimal dalam pemberiannya dikarenakan pemberian hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar terdapat beberapa kegiatan yang tidak merata pemberiannya kepada seluruh Anak Binaan dikarenakan adanya kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak rekreasional tersebut

Kendala-kendala dalam pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar terbagi menjadi 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri kendalanya berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga ahli, antusiasme Anak Binaan, dan perihal keamanan. Kemudian kendala dari faktor eksternal berupa adanya pandemi *covid-19*, stigma negatif dari masyarakat, dan juga sulitnya pemasaran hasil dari ketrampilan Anak Binaan. Upaya menangani kendala tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan rekreasional, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sesuai bidang yang diperlukan,

memberikan pendampingan dan motivasi kepada Anak Binaan, adaptif dengan situasi yang terjadi sesuai dengan protokol kesehatan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan secara aktif memasarkan hasil ketrampilan anak di media sosial.

LPKA Kelas I Blitar seharusnya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai untuk dapat memberikan pelatihan yang benar dan sesuai kepada Anak Binaan baik untuk kegiatan olahraga maupun pelatihan ketrampilan agar kegiatan rekreasional yang diberikan selain menjadi saran *refreshing* bagi Anak Binaan, juga dapat berguna bagi Anak Binaan sebagai bekal saat mereka telah kembali ke masyarakat. Selain itu juga dapat membuat rencana pemberian kegiatan rekreasional yang lebih terstruktur dan terencana agar pemenuhan hak rekreasional dapat terealisasi dengan maksimal. Untuk Pemerintah diharapkan dapat melihat dan lebih memperhatikan kebutuhan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar untuk dapat menyesuaikan anggaran dana yang diberikan agar pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

Daftar Pustaka

- Adipradana, Nugroho, Erwin Adipradipito, and Tisa Windayani. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang." *Jurnal Perkotaan* 11, no. 1 (2019): 83-100. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>.
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 105. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Bhayangkara, Universitas, and Jakarta Raya. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" 18, no. 3 (2018): 215–30.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 64.
- Candra, Erpis. "Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 343. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1642>.
- E., Mulyasa, Iskandar D., and Aryani W.D. "Revolusi Dan Inovasi Pembelajaran," 24. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris," 150. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan," 68. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hartono, Hartono. "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2019): 74–96. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>.
- Istiqomah, Hascita, and Suyadi Suyadi. "Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta)." *El Midad* 11, no. 2 (2019): 155–68. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i2.1900>.
- J.R., Simon, and Thomas Sunaryo. "Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia," 129. Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- K., Kartono. "Patologi Sosial," 204–5. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Kristianto, Simson. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 95. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>.
- M., Sholehuddin. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya," 30. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahmud, Zulyani, Zahratul Idami, and Suhaimi Suhaimi. "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 265. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26478>.
- Mulyadi, Lilik. "Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 230. PT Alumni, 2014.
- Ramadhan, Taufiq, and Oksari Anastasya Sihalo. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

- (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional Rights)." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 13, no. 2 (2022): 1-20.
- Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin. "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38-48.
- Ruing, Emanuel Lukas Sanga. "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 163-72. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/48291>.
- Septianita, Hesti. "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 193-208. <https://doi.org/10.2307/j.ctv7xbs9p.12>.
- Susanto, Susanto. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 517. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2164>.
- Taufiq, Rohmad. "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 198. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680>.
- Wahyu, Gandhung, Febrianto Nugroho, Widodo Tresno Novianto, and Anak Didik Pemasyarakatan. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Pembinaan" 7, no. 3 (2018): 262-74.
- Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum Dalam Praktek," 15. Sinar Grafika, 2002.

Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)

Putri Natasya

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: putrintsy@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| **Submitted:** 9 Mei 2023

| **Revised:** 5 Juli 2023

| **Accepted:** 10 Juli 2023

How to cite: Putri Natasya, "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur), *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2, Agustus, 2023", hlm. 175-189.

ABSTRACT:

This study will concentrate on the implementation of the protection provided by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Population of East Java Province (DP3AK East Java Province) through the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of East Java Province (UPT PPA East Java Province) for women victims of violence in household. The purpose of this research is to examine how the Implementation of Protection carried out by the DP3AK of East Java Province for women victims of domestic violence and identify the obstacles that must be faced and the efforts made in dealing with these obstacles. This study uses a qualitative data analysis approach and is legal-empirical in nature. Interviews, data collection techniques, and literature analysis were used in this study. Based on the research results, the DP3AK of East Java Province through the management of the UPT PPA of East Java Province carried out the stages of the process of protecting women victims of domestic violence in accordance with the regulations, namely in the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Women's Protection Number 2 of 2022 concerning Service Standards for the Protection of Women and Children. The obstacles faced were the existence of large power relations by the perpetrators, the victims were not open in conveying information, the environment was not good enough, the limited workforce at UPT PPA East Java Province and the limited budget for the implementation of protection for women victims of domestic violence.

Keywords: Protection, Women, Domestic Violence

ABSTRAK:

Kajian ini akan berkonsentrasi pada pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jawa Timur) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Provinsi Jawa Timur) terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Pelaksanaan Perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengidentifikasi hambatan yang harus dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan bersifat hukum-empiris. Wawancara, teknik pengumpulan data, dan analisis literatur digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui tata kelola UPT PPA Provinsi Jawa Timur melakukan tahapan proses perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan regulasi yakni pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Hambatan yang dihadapi adalah adanya relasi kuasa yang besar oleh pelaku, korban tidak terbuka dalam menyampaikan informasi, lingkungan sekitar yang kurang baik, keterbatasan tenaga kerja di UPT PPA Provinsi Jawa Timur dan keterbatasan anggaran dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pendahuluan

Fenomena kekerasan di Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan yang sering ditemui salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan secara umum menjadi masalah yang sangat serius sehingga perlu untuk segera ditangani secara maksimal, khususnya apabila tindak kekerasan yang dialami tersebut terjadi dalam lingkup suatu keluarga, karena masalah tersebut masih dianggap privasi dan dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mana korbannya menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.¹ Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.² Hal tersebut dapat terjadi karena seperti halnya korban KDRT yang sulit untuk mengungkap dan mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, hal ini dikarenakan adanya faktor terkait kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga).³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT dapat menjadi upaya preventif bagi pemerintah baik dalam menjamin perlindungan serta meminimalisir angka

KDRT di Indonesia. adanya UU PKDRT tersebut, kini isu terkait KDRT yang dinilai sebagai ranah privat telah bergeser menjadi ranah dari hukum publik dengan tujuan agar dapat mengungkap kasus kekerasan yang dialami oleh korban tanpa khawatir akan perasaan bersalah karena telah membuka aib rumah tangga. Selain itu, UU PKDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khususnya pada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.⁴

Tahun	Jumlah Kasus
2019	1444 Kasus
2020	1387 Kasus
2021	1256 Kasus
2022	1024 Kasus

Tabel 1 Data KDRT Terhadap Perempuan di Jawa Timur
Sumber : DP3AK Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jawa Timur), Kasus KDRT yang masuk ditiap DP3AK Kabupaten/Kota dalam rentan tahun 2019-2022 yang terjadi sebanyak 5.111 kasus. Sejak bulan Januari hingga tanggal 10 Oktober tahun 2022, DP3AK Provinsi Jawa Timur menghimpun terkait kasus KDRT dari Kabupaten/Kota yang telah dirujuk ke

Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁴ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Hukum* 17, no. 3 (2010): 475-91.

¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2003).

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban*

DP3AK Provinsi Jawa Timur terdapat 85 kasus. Berdasarkan akumulasi tersebut, 59 kasus sudah diterminasi atau dengan kata lain telah diselesaikan dengan beberapa layanan. Namun, masih terdapat 26 kasus yang belum diterminasi atau masih dalam proses penanganan. Maka dengan data yang telah dijabarkan tersebut, terdapat beberapa faktor yang dimungkinkan menjadi penyebab DP3AK Provinsi Jawa Timur belum melakukan terminasi terhadap pengaduan kasus yang dirujuk. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kendala-kendala dalam proses penanganannya.

Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur ialah dengan memberikan Rumah Aman dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perempuan korban KDRT. Hal tersebut telah termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjelaskan terkait definisi rumah aman yakni memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan. Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah pusat pelayanan terpadu (PPT) Jawa Timur.

Berdasarkan pengaturan DP3AK yang telah dijabarkan diatas sebagai tempat pelayanan terpadu maka diharapkan dapat menjalankan fungsinya

secara optimal. Mengingat masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga ini memunculkan masalah terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT dan apakah DP3AK ini telah memberikan penanganan yang maksimal untuk menjamin perlindungan serta keadilan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama untuk menciptakan perlindungan yang diharapkan oleh korban yakni dapat memberi serta menjamin rasa aman dan adil bagi korban. Mengingat penderitaan baik psikis maupun fisik yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku, maka korban KDRT khususnya perempuan, sangatlah penting untuk mendapat perlindungan hukum yang maksimal.

Urgensi penyusunan penelitian ini adalah ingin meneliti terkait pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Hal ini penting untuk dilakukan dikarenakan dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, telah diatur terkait upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT. Namun, berdasarkan faktanya kasus tindak pidana KDRT ini masih marak terjadi. Mengingat berdasarkan data yang telah dijabarkan diatas, kasus KDRT terhadap perempuan khususnya di Jawa Timur masih terbilang cukup tinggi yang mana angka KDRT menduduki peringkat pertama kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadiannya, Sehingga hal tersebut mendesak untuk dilakukan penelitian ini diharapkan dapat membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun

laporan.⁵ Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, mempelajari ketentuan aturan yang berjalan di masyarakat dan sesuai yang ada di lingkungan masyarakat.⁶ Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari informan di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, data primer tersebut berupa wawancara dengan informan yang ada dilokasi penelitian yakni di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Data sekunder meliputi bahan hukum primer yakni berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur. Bahan hukum sekunder yakni berupa data yang diperoleh dari literatur, dokumen dokumen, buku, makalah, dan bahan bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas berkaitan dengan

penanganan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum tersier yakni meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Beberapa cara untuk pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, studi lapangan/observasi dan studi kepustakaan/dokumen. Tahap berikutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif analisis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, artinya untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷

Faktor Terjadinya KDRT dan Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat KDRT di Jawa Timur dapat dikatakan masih berada pada peringkat pertama berdasarkan tempat kejadiannya, kasus KDRT menduduki peringkat utama menurut tempat kejadiannya. Total dari 1.617 kasus yang masuk, 1.024 diantaranya merupakan kasus KDRT. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana KDRT masih menjadi kasus yang menempati angka cukup tinggi tersebut. Moerti Hadiati Soeroso menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain masalah keuangan, kecemburuan, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah masa lalu, masalah sopan santun, dan masalah salah paham.⁸ Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari pihak Pengelola Bantuan Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT antara lain :

1. Faktor Relasi Kuasa

Relasi kuasa disini memiliki arti bahwa dalam suatu anggota keluarga terdapat persepsi bahwa suami atau laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya salah satu orang dalam anggota keluarga memiliki hak untuk melakukan tindakan yang diinginkan sehingga mengakibatkan anggota keluarga lain yang tidak memiliki *power* akan menerima segala bentuk tindakan terhadapnya. KDRT tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (*world view*) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan.⁹

2. Faktor Ketergantungan Hidup

Ketergantungan hidup dalam hal ini yakni adanya ketergantungan antara perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi.

Ketergantungan hidup terjadi cenderung pada perempuan yang tidak bekerja sehingga dengan adanya ketidakimbangan antara aspek ekonomi tersebut menyebabkan perempuan akan cenderung bersikap tunduk terhadap laki-laki dan laki-laki akan cenderung bersikap lebih berkuasa sehingga dapat bertindak semena-mena terhadap perempuan. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan.¹⁰

3. Faktor kesempatan

Faktor kesempatan dalam hal ini memiliki arti bahwa adanya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang dapat terjadi bukan karena niat melainkan adanya kesempatan. Menurut Pengelola Bantuan Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mempengaruhi adanya KDRT juga terjadi karena faktor kesempatan. Tindak KDRT tersebut dapat terjadi karena didukung dengan adanya kesempatan kondisi atau keadaan lingkungan sekitar yang mendukung pelaku untuk meluncurkan aksinya sehingga pelaku dapat dengan bebas melakukan tindak kekerasan terhadap korban.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Victimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁹ Guntur Gusti Nugraha, "Konsep Sosiologis KDRT Serta Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" 8, no. 2 (2021): 77.

¹⁰ Rosma Alimi dan Nunung Purwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 107.

manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.¹¹ Menurut Pengelola Bantuan Hukum UPT PPA Provinsi Jawa Timur, Pendidikan dalam hal ini menjadi penentu kemampuan sumber daya manusia dalam membangun suatu hubungan rumah tangga. Sehingga, Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi meningkatkan atau bahkan menurunnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut.¹²

5. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan dapat menjadi faktor terjadinya KDRT karena seseorang dalam melakukan suatu perilaku biasanya dapat dipengaruhi oleh suatu kelompok tertentu. Faktor pergaulan yang buruk akan mempengaruhi perilaku suami/istri dalam memperlakukan pasangannya dirumah. Misalnya ketika suami bekerja sebagai penjual di pasar dengan kondisi lingkungan yang dikelilingi dengan pemabuk dan penjudi, maka lambat laun secara tidak sadar suami akan terseret

kedalam arus kebiasaan disekitarnya. Hal inilah yang kemudian membuat pelaku mudah terbawa emosi sehingga terjadilah penganiayaan.¹³

Sukarna, menjelaskan pengertian pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁴ Selanjutnya perlindungan dapat diartikan sebagai (1) tempat berlindung, dan (2) hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam bidang hukum dikenal dengan adanya istilah perlindungan hukum.

Perlindungan korban KDRT terhadap perempuan pada dasarnya merupakan eksistensi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah pusat pelayanan terpadu (PPT) Jawa Timur. Berdasarkan aturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kepedudukan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat DP3AK Provinsi Jatim sebagai wadah pusat pelayanan terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk menyelenggarakan perlindungan

¹¹ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

¹² Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Aksara Baru, 1982).

¹³ Nadiyah Kusumaningrum Erdiawati, "Meningkatnya Kekerasan Pada

Perempuan Di Masa Covid-19 Dilihat Dari Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 131.

¹⁴ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

terhadap perempuan sebagai korban kekerasan khususnya KDRT melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UPT PPA Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA Jawa Timur terhadap korban KDRT yakni menggunakan sistem perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan represif (penindakan). Berikut merupakan upaya perlindungan secara preventif dan represif yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur Melalui UPT PPA Provinsi Jawa Timur :

1. Upaya Perlindungan Preventif

Pelaksanaan perlindungan secara preventif yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui Tata Kelola Layanan Provinsi Jawa Timur kepada perempuan korban KDRT ialah melalui :

- a. Program "Semangat Pagi (SAPA) DP3AK Provinsi Jawa Timur".

Kegiatan yang diluncurkan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur yang disebut dengan SAPA DP3AK merupakan suatu inovasi baru dalam mengatasi masalah perempuan dan anak melalui webinar dan program youtube. Kegiatan ini mengusung konsep yang bertujuan untuk memberi pemahaman dan wawasan kepada masyarakat luas, Pemerintah Provinsi, Kabupaten-Kota dan Stakeholder mengenai informasi-informasi yang menarik dan update.

- b. Siaran Ramah Anak Dan Perempuan

DP3AK Provinsi Jawa Timur bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Jawa

Timur (KPID Jatim) membentuk suatu siaran televisi yang berbasis ramah anak dan perempuan. Kolaborasi ini dilakukan untuk sebagai salah satu bentuk upaya penanganan masalah dan peduli lindungi terhadap kelompok rentan. Seluruh lembaga penyiaran dihimbau untuk dapat menampilkan siaran yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Melalui siaran ramah anak dan perempuan ini diharapkan dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak sesuai HAM serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

2. Upaya Perlindungan Represif

Pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA Jawa Timur telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pengelola Bantuan Hukum UPT PPA Provinsi Jawa Timur, Penulis mendapatkan hasil terkait alur fungsi layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur terhadap korban kekerasan khususnya KDRT, yakni sebagai berikut:

- a. Pengaduan

Merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan atas kasus KDRT yang dialami oleh perempuan. Pada tahap

pengaduan merupakan proses awal pelaporan bagi korban KDRT khususnya pada perempuan untuk mendapatkan hak nya kembali. Korban KDRT yang ingin melakukan pengaduan terhadap perlakuan kekerasan yang dialaminya dapat melakukan pengaduan melalui 3 (tiga) cara yakni pengaduan secara online, pengaduan secara langsung dan pengaduan melalui masyarakat/media.

b. Penjangkauan Korban (*Outreach*)

Penjangkauan korban merupakan salah satu fungsi layanan untuk menjangkau penerima manfaat yang belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Ketika korban tidak bisa datang langsung namun korban berada dalam keadaan darurat sehingga perlu untuk segera mendapat pertolongan maka dengan laporan pihak lain dapat dilakukan tahapan penjangkauan korban.

c. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus yang dilakukan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak yakni sebagai berikut :

1) Identifikasi Kasus

Pada tahap ini akan dilakukan suatu upaya pengumpulan informasi korban. Pada tahap ini korban akan menceritakan kronologi kasus yang dialaminya sehingga nantinya dapat diidentifikasi oleh petugas UPT PPA Provinsi Jawa Timur guna menentukan kasus apa yang dialami oleh korban.

2) Asesmen

Pada tahap asesmen yang merupakan suatu upaya pengolahan informasi korban. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan layanan sesuai yang dikehendaki oleh korban.

3) Perencanaan Intervensi

Pada tahap ini akan menentukan bentuk layanan yang dapat ditawarkan dan diperoleh sesuai kebutuhan korban. Pada perencanaan intervensi akan muncul beberapa layanan yang akan ditawarkan sesuai kebutuhan korban namun sesuai dengan persetujuan korban.

4) Pelaksanaan Intervensi

Setelah muncul bentuk layanan yang dibutuhkan oleh korban sesuai persetujuan korban, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan intervensi artinya korban akan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

- 5) Pemantauan dan Evaluasi Kasus
Pada tahap ini akan dilakukan monitoring terhadap bentuk pelayanan yang telah diberikan kepada korban.
 - 6) Tindak Lanjut
Setelah dilakukan monitoring kasus maka tahap selanjutnya ialah dengan tindak lanjut yang berarti sebuah tahapan untuk menempuh langkah penyelesaian perkara agar korban mendapatkan pemenuhan haknya.
 - 7) Terminasi Kasus
Setelah dilakukan seluruh tahapan penanganan dan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang diinginkan, maka pada tahap akhir dilakukan terminasi kasus yang mana menyatakan bahwa kasus telah berakhir atau selesai.
- d. Penampungan Sementara
Merupakan suatu fungsi layanan untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang mengutamakan keamanan perempuan korban KDRT. UPT PPA Provinsi Jawa Timur memiliki rumah aman sebagai tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan khususnya KDRT.
- e. Mediasi

Pada tahap ini, UPT PPA Provinsi Jawa Timur sebagai pihak ketiga yang dianggap netral akan melakukan pendampingan untuk memberikan bantuan mediator dalam membantu menengahi dan memberi keputusan terhadap konflik yang terjadi antar para pihak yang berkonflik sehingga akan menghasilkan suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

f. Pendampingan Korban Pelayanan

pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia layanan adalah dengan melakukan pendampingan pemulihan korban secara fisik, secara psikologis, penyediaan rumah aman dan proses hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui Tata Kelola Layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur telah sesuai dalam menangani dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di Jawa Timur, dapat dikatakan demikian karena pada proses pelaksanaan perlingkungannya telah melakukan tahapan sesuai dengan regulasi yang ada sebagaimana termaktub pada pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pada kenyataannya, upaya pelaksanaan perlindungan saja tidak cukup. Hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pencegahan KDRT sehingga DP3AK

Provinsi Jawa Timur harus lebih fokus dalam memberikan upaya-upaya secara lebih ekstra seperti selalu *upgrade* fitur informasi terkait KDRT melalui media sosial, mengingat bahwa zaman modern ini *gadget* menjadi sarana penyampaian informasi yang paling mudah ditemui sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya yang tepat agar dapat menjawab seluruh permasalahan terkait KDRT. DP3AK Provinsi Jawa Timur tidak dapat berjalan sendiri untuk menekan tingginya angka KDRT di Jawa Timur. Dukungan dari berbagai *stakeholder* sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya, karena dengan dukungan dari berbagai *stakeholder* yang secara bersama-sama memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama maka pelaksanaan perlindungan dapat berjalan secara optimal dan dapat menekan tingginya angka KDRT yang terjadi di Jawa Timur.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Penjelasan terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui Tata Kelola Layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :

1. Relasi Kuasa Yang Besar Oleh Pelaku

Faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku KDRT umumnya adalah persepsi bias gender.¹⁵ Relasi

kuasa sangat besar yang dimiliki oleh seseorang menjadi salah satu faktor penghambat dalam menangani kasus KDRT. Dapat dikatakan demikian karena perempuan termasuk kedalam kelompok rentan sehingga dengan adanya relasi kuasa yang besar dalam rumah tangga akan membuat posisi korban cenderung menjadi lebih lemah sehingga korban tidak memiliki keberanian bahkan kesulitan untuk melapor atas tindakan yang telah diterimanya.

2. Korban Tidak Kooperatif atau Tidak Terbuka Dalam Menyampaikan Informasi

Pada kasus KDRT seringkali ditemui korban yang tidak terbuka dalam memberikan informasi. Ketidakterbukaan korban tersebut biasanya didasari atas adanya suatu ancaman dari pelaku sehingga korban akan merasa takut dalam memberikan keterangan kepada petugas. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (Urusan rumah tangga).¹⁶ Maka apabila terjadi hal tersebut petugas akan membeiri pengertian untuk bersedia dan

¹⁵ Melsi Syawitri dan Afdal, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia-JPGI* 5, no. 1 (2020): 2.

¹⁶ Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia," *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022): 2.

bersikap kooperatif agar memandang bahwa KDRT bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁷

3. Lingkungan Sekitar yang Kurang Mendukung

Salah satu penyebab KDRT adalah karena faktor lingkungan sosial faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik.¹⁸ Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah untuk mencegah adanya KDRT. Dalam bermasyarakat, kepedulian menjadi poin penting dalam menjaga kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, tidak semua lingkungan masyarakat peduli akan adanya tindak KDRT yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena bagi sebagian orang masih menganggap atau memiliki persepsi bahwa KDRT merupakan suatu ranah privat sehingga masyarakat tidak bisa ikut campur kedalam urusan rumah tangga orang lain.

4. Keterbatasan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban

KDRT dapat berjalan secara optimal apabila didukung dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Menurut Pengelola Bantuan Hukum UPT PPA Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa apabila mengingat intensitas banyaknya kasus KDRT yang masuk dibanding dengan tenaga kerja atau petugas layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang hanya berjumlah 7 orang dirasa masih tidak cukup untuk mengcover seluruh kasus yang ada di Provinsi Jawa Timur.

5. Keterbatasan Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan perencanaan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menjamin pemanfaatan dalam memenuhi tujuan secara efektif dan efisien. Keterbatasan anggaran dana yang diterima oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur seringkali menjadi hambatan dalam proses perlindungan yang diberikan. Dengan demikian, menjadi hambatan dan kesulitan bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam mengelola keuangan sedemikian rupa sehingga seluruh kasus dapat ditangani dan seluruh korban mendapatkan perlindungan secara optimal.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan

¹⁷ Antonius, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 56.

¹⁸ Fenny Wulandari dan Dkk, "Konsekuensi Hukum Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya terhadap Perkembangan Keluarga dan Anak-Anak," *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 4.

diharapkan dapat memperoleh perlindungan.¹⁹ Sebagai upaya untuk menekan KDRT serta menangani hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan perlindungan, maka upaya yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan *SoftSkill* Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT

Banyaknya kasus KDRT di UPT PPA Provinsi Jawa Timur pada kenyataannya memiliki keunikan yang berbeda-beda sehingga dalam penanganan kasus dibutuhkan *problem solving* atau pemecahan masalah secara mendalam dengan tingkat tinggi. Berbagai alternatif diberikan kepada korban KDRT seperti misalnya bekerja sama dengan instansi lain dalam menunjang kebutuhan perlindungan yang diberikan terhadap korban KDRT dan melakukan advokasi ke pelaku KDRT.

2. Keterlibatan Lingkungan Sekitar

Lingkungan sekitar yang dimaksud dalam hal ini ialah lingkungan keluarga maupun masyarakat. Semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendorong DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk terus berupaya dalam memberikan sosialisasi terkait pengenalan DP3AK Provinsi Jawa Timur beserta fungsinya kepada masyarakat agar eksistensi DP3AK Provinsi Jawa Timur semakin dikenal masyarakat luas sehingga dapat memberi kontribusi yang besar dalam menekan tingginya angka kekerasan perempuan melalui

pelaksanaan penanganan dan perlindungan yang optimal.

3. Advokasi Anggaran Dana

DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui tata kelola layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur melakukan upaya terhadap tantangan tersebut yakni dengan mengelola keterbatasan anggaran dana dengan sedemikian rupa agar seluruh kebutuhan korban KDRT dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, yang dapat dilakukan terkait keterbatasan anggaran dana ini ialah dengan melakukan advokasi kepada pimpinan.

4. Keterlibatan Pemerintah

Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketiaktadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses- akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasya- rakatan, dan strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat institusional.²⁰ Upaya pemerintah dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan yakni dapat dilakukan dengan memberantas kemiskinan, mengingat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT semakin meningkat sehingga perlu dilakukan upaya yang serius dalam menanggulangi angka kemiskinan masyarakat.

5. Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja UPT PPA Provinsi Jawa Timur

Peningkatan kemampuan tenaga kerja yang dimaksud adalah kemampuan pribadi pada

¹⁹ Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 3 (2004): 1.

²⁰ Abu Hanifah, "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2007): 45-46.

masing-masing tenaga kerja. Keterbatasan tenaga kerja UPT PPA Provinsi Jawa Timur menjadi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT yang optimal.

Penutup

Kasus kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya disebut KDRT yang ditangani oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur tentunya didasari oleh faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT. Faktor tersebut antara lain yakni faktor relasi kuasa, faktor ketergantungan hidup, faktor kesempatan, faktor pendidikan dan faktor lingkungan sosial. DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dilakukan melalui tata kelola layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen kasus. Pendekatan manajemen kasus dilakukan dengan beberapa tahapan yakni identifikasi kasus, asesmen kasus, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, pemantauan dan evaluasi, tindak lanjut, dan terminasi kasus. Tataran teknis yang dilakukan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT mengacu dan telah selaras dengan regulasi berlaku yakni sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yakni terdiri dari

adanya relasi kuasa yang besar oleh pelaku, korban tidak terbuka dalam menyampaikan informasi, lingkungan sekitar yang tidak mendukung, keterbatasan tenaga kerja, dan keterbatasan anggaran dana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan meningkatkan soft skill masing-masing petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melakukan advokasi anggaran dana kepada pimpinan, Upaya pemerintah dapat dilakukan dengan memberantas kemiskinan, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja di Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum* 17, no. 3 (2010): 475-91.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alimi, Rosma, dan Nunung Purwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 107.
- Antonius. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 56.
- Erdiawati, Naditya Kusumaningrum. "Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan Di Masa Covid-19 Dilihat Dari Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 131.

- Hanifah, Abu. "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2007): 45-46.
- Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2003.
- Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia." *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022): 2.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nugraha, Guntur Gusti. "Konsep Sosiologis KDRT Serta Praktikanya Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" 8, no. 2 (2021): 77.
- Nuryani, Rena Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 3 (2004): 1.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Victimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Syawitri, Melsi, dan Afdal. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Penelitian Guru Indonesia-JPGI* 5, no. 1 (2020): 2.
- Triyanto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wulandari, Fenny, Dkk. "Konsekuensi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya terhadap Perkembangan Keluarga dan Anak-Anak." *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 4.

Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa

Irma Sandra

Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: irmasandra04@gmail.com

Benny Irawan

Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: benny.irawan@untirta.ac.id

M Noor Fajar Al Arif

Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: fajar@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 3 Juli 2023

| Revised: 28 Juli 2023

| Accepted: 30 Juli 2023

How to cite: Irma Sandra, Benny Irawan, M Noor Fajar Al Arif, "Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2, Agustus, 2023", hlm. 190-202.

ABSTRACT:

Murder is one of the substantive crimes whose formulation focuses on prohibited laws and punishable consequences. The aims of this study are 1) to analyze legal responsibility for perpetrators of mental disorders based on positive law in Indonesia; and 2) Analyze the judge's decision considerations for criminal offenders with mental disorders. This research uses normative legal methods with a case approach. This study found that 1) criminal responsibility for perpetrators of criminal acts who experienced psychiatric disorders before being declared mentally ill by expert witnesses, the judicial process continued as it should; 2) The judge considers that the settlement of criminal offenders who experience mental problems depends on the cases referred to in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In conclusion, Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code explains what is meant by responsibility, which affects a person's actions before being found to be irresponsible because of a mental disorder, whether all of his actions will be declared completely innocent by law or whether some of his actions are legal. Proof in a criminal trial must also consider the required evidence of at least 2 (two) valid pieces of evidence and the judge has the right to provide a response that the defendant is guilty of committing a crime according to Article 183 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Criminal Liability, Judge's Consideration, and People with Mental Disorders

ABSTRAK:

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan substantif yang formulasinya menitikberatkan pada hukum yang dilarang dan konsekuensi yang dapat dihukum. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku gangguan jiwa berdasarkan hukum positif di Indonesia; dan 2) Menganalisa pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku pidana dengan masalah gangguan jiwa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa 1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan sebelum dinyatakan sakit jiwa oleh saksi ahli, proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya; 2) Hakim menilai penyelesaian pelaku pidana yang mengalami masalah kejiwaan tergantung pada kasus yang dirujuk dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Kesimpulannya, Pasal 44 ayat (1) KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab, yang mempengaruhi perbuatan seseorang sebelum diketahui tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa, apakah semua tindakannya akan dinyatakan tidak bersalah sama sekali oleh hukum atau apakah beberapa tindakannya sah. Pembuktian dalam sidang pidana juga harus mempertimbangkan alat bukti yang diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim berhak memberikan tanggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, dan Orang dengan Gangguan Jiwa

Pendahuluan

Pembunuhan adalah tindakan membunuh seseorang yang termasuk dalam kejahatan material.¹ Pembunuhan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, yang biasanya terjadi karena motif seperti kekuasaan, politik, iri hati, balas dendam, membela diri, dan lain-lain. Di antara banyak motif pembunuhan, orang yang melakukan pembunuhan seharusnya adalah orang yang berakal sehat. Karena motif yang ada, kebanyakan adalah motif seseorang yang bisa berpikir.² Realitas yang terjadi saat ini, banyak ditemukan pembunuhan dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga pelakunya tidak dapat tersentuh oleh hukum atau diadili secara formal. Orang dengan gangguan jiwa yang melakukan pembunuhan menghadirkan dilema serius bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah seseorang dinyatakan bersalah, melanggar hukum, atau tidak sesuai dengan fakta dan penilaian hukum. Ini terjadi karena orang dengan masalah kesehatan mental menunjukkan gangguan pemikiran, kemauan, emosi dan fungsional yang membuat mereka tidak dapat menyalurkan emosinya dengan baik karena pola pikir dan perasaan yang tidak terkendali.³

Dilihat dari konsekuensi tindakan yang mengancam jiwa, seperti pembunuhan, seseorang yang menderita penyakit mental seharusnya tetap dianggap kriminal atas tindakannya, terutama jika ada unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan melalui beberapa hal yaitu siapa korbannya, bagaimana pelaku melakukan pembunuhan, dan bagaimana hal tersebut terjadi.⁴ Penderita gangguan jiwa yang melakukan pembunuhan biasanya membabi buta, tidak memperdulikan siapa korbannya, yang artinya dapat dialami oleh siapa saja dan dengan cara yang di luar nalar manusia.

Kejahatan yang melibatkan orang dengan masalah kesehatan mental lebih mungkin terjadi jika sasarannya adalah orang terdekat dan direncanakan sebelumnya.⁵ Orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ilegal menurut hukum Indonesia, seperti pembunuhan, tidak dapat diproses lebih lanjut di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menitikberatkan pada kesanggupan pelaku pidana untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab itu sendiri tidak diatur secara jelas dalam KUHP.

Banyak kasus pidana yang dilakukan oleh penjahat dengan masalah

¹ Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 5, No. 2 (2018).

² Ruslan Abdul Gani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam," *Wajah Hukum* 4, No. 2 (2020): 398, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192>.

³ Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, and Nurulita Desnia Putri, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa," *Varia Hukum: Jurnal Forum*

Studi Hukum Dan Kemsyarakatan 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2>.

⁴ Maulida Fathia Azhar and Taun Taun, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Meta Yuridis* 5, no. 2 (2022).

⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun et al., "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82>.

kesehatan mental telah diselesaikan di pengadilan, dan sebagian besar putusan telah membebaskan para pelaku dari semua sanksi pidana karena alasan kesehatan mental pelaku. Kasus pembunuhan yang melibatkan dugaan penyakit mental dialami oleh korban Bernama Saprah (28 tahun), warga Desa Cimapag, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, yang meninggal dunia setelah dibunuh oleh anak tirinya bernama Sikani alias Ucuk. Pelaku membunuh korban secara membabi buta dengan parang di leher korban, pipi kiri, siku kiri, tangan kiri, bahu (kiri-kanan) dan belakang kepala. Akibat tindakan tersebut, pelaku dituntut dengan dakwaan Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, pelaku yang diduga sakit jiwa tersebut justru diarahkan untuk melakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui motif pembunuhan.⁶

Kasus pembunuhan kedua dilakukan oleh Fahrizal yang menembak mati korban Jumingan, Kasus ini diputuskan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penembakan tidak direncanakan, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena mengalami gangguan kejiwaan yang berat (*skizofrenia paranoid*), sehingga terdakwa tidak dapat membedakan antara yang baik dan kejahatan dan terdakwa tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana merujuk pada Pasal 44 (1) KUHP.⁷ Dalam meninjau beberapa kasus tersebut, telah banyak diskusi tentang bagaimana orang yang diduga sakit jiwa menyelesaikan persidangan pembunuhan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaku yang sakit jiwa tidak dapat dihukum karena tidak sadar akan perbuatannya, namun di

sisi lain ada juga pihak yang menyatakan bahwa pelaku tetap dapat dihukum dengan alasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif Pasal 44 KUHP masih belum jelas sehingga memerlukan informasi dalam kategori "perkembangan mental tidak sempurna" dan kategori di bawah "gangguan terkait penyakit". Hakim juga harus dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam penelitian nilai-nilai hukum, sehingga terwujud keadilan masyarakat dalam memutus perkara.

Penentuan masalah kejiwaan pelaku pembunuhan biasanya didasarkan pada hasil investigasi dan proses investigasi. Padahal jika melihat kronologis kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, fakta menunjukkan bahwa dalam keadaan normal, para pelaku memiliki intuisi yang baik untuk melakukan kejahatan bahkan berencana untuk membunuh. Ketidakjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHP merupakan peluang bagi pelaku kejahatan yang dapat membenarkan kondisi "gangguan jiwa" sebagai sebuah alasan, agar tidak dipidana dan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

Pelanggaran terhadap ketentuan KUHP dimaksudkan agar pelaku dihukum sehingga hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut menjadi sebagian tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya.⁸ Latar belakang dan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini didefinisikan dalam dua cara sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan hukum positif di Indonesia?

⁶ Ade Taufik, "Seorang Ibu Tewas Dibantai Anak Tiri," 2022, <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn (2018).

⁸ Ida Ayu Indah Puspitasari and Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj)," *Recidive* 8, no. 2 (2019).

2. Bagaimana pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁹ Kajian ini menggunakan pendekatan kasus untuk membangun argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus konkrit di wilayah permasalahan yang diteliti.¹⁰ Pendekatan kasus penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus pidana dengan pelaku gangguan jiwa sebagai terdakwa.¹¹ Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi dokumen resmi, buku, laporan penelitian, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian asas-asas hukum (studi dokumentasi). Setelah informasi terkumpul, kemudian disusun dan dikategorikan menurut isu utama yang dihadapi dan disajikan dalam format sistematis dan mudah dipahami. Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif dengan pembahasan masalah yang mengarah pada pertanyaan konkret.¹²

Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan

Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

KUHP menjelaskan bahwa ketentuan pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX terdiri dari Pasal 338 - 350 yang menjelaskan tentang kesengajaan (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Disengaja adalah tindakan yang dapat direncanakan sebelumnya atau tidak direncanakan. Namun, yang penting dari peristiwa tersebut adalah niat yang diwujudkan oleh tindakan yang diambil menuju kesimpulannya.¹³ Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi pembunuhan biasa menurut unsur deliknya. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan delik bentuk pokok (*Doodslag in Zijn Grondvorm*), yaitu delik hukum yang dirumuskan secara utuh dengan segala unsurnya. Dalam Pasal 338 KUHP diatur pengenaan hukuman atau hukuman pidana yaitu penjara hingga 15 tahun pada kasus pembunuhan. Disebutkan di sini paling lama, sehingga kemungkinan hakim akan menjatuhkan hukuman kurang dari 15 tahun.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal tersebut, unsur pembunuhan biasa adalah unsur subyektif, yaitu sebuah tindakan yang disengaja. Disengaja (*Doodslag*), artinya perbuatan itu harus dengan kesengajaan dan niat itu harus timbul seketika itu juga, karena

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), hlm.57.

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.14.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.29.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.17.

¹³ Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, and I. G. A. A. Gita Pritayanti

Dinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Kevin," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/5613/3903>.

¹⁴ Alexandra Florecita Adja Mossa, "Criminal Liability Policy Of Persons With Mental Disorders In Case Spreading Racial Issues," *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022).

perbuatan kesengajaan (*opzet/dolus*) yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan kesengajaan yang dirumuskan tanpa maksud, sedangkan apa yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah perbuatan terencana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain (*Met voorbedachte rade*).

Pertanggungjawaban yang menunjuk pada apakah seseorang dapat dihukum atau tidak, tidak diatur secara rinci di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya mengatur ketidaksanggupan untuk bertanggung jawab secara pidana terhadap orang yang sakit jiwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan anjuran hakim diperbolehkan untuk memerintahkan pelaku pidana tersebut dirawat di rumah sakit jiwa dengan perawatan paling lama 1 (satu) tahun sebagai percobaan.¹⁵ Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, ilmu forensik seperti iptek diperlukan untuk mendapatkan bukti ilmiah. Kondisi yang ada, KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Dalam beberapa pasal yang ada di KUHP bahkan hanya sering disebut kesalahan yang disengaja atau lalai. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih rinci arti dari kedua istilah tersebut. Apakah perbuatan pidana dilakukan secara kesengajaan atau kelalaian, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata ini sering digunakan untuk merumuskan kejahatan seolah-olah pasti tetapi tidak tahu apa

artinya. Ini tidak diragukan lagi tentang implementasinya. Misalnya, keadaan seseorang yang menjadi liar dan bengis karena kurang pendidikan atau penelantaran tidak termasuk dalam "kecacatan sosial" menurut Pasal 44 KUHP. Begitu pula dengan kondisi seseorang yang mudah tersinggung, yang tidak termasuk dalam kategori penyakit jiwa secara medis.

Masalah terbesar penyandang disabilitas intelektual atau psikososial adalah ketidaksetaraan perlakuan di depan hukum. Jika dia dinyatakan tidak kompeten, dia dianggap di bawah umur. Hal ini mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk mengambil tindakan hukum, Misalnya, tidak dapat bersaksi, tidak hadir di pengadilan, tidak dapat melakukan transaksi keuangan, dan lain-lain. Hukum pidana mengatur keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.¹⁷ Alasan batalnya pidana ada yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang secara umum dikategorikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf.¹⁸ Dalam KUHP, alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Alasan Pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum

¹⁵ Ahmad Albar, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/Pn.Mlg)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022).

¹⁶ Santi Wulandari and Sugiharto, "Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di

Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/Pn.Dmk)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. September (2022).

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.35.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm.81.

suatu perbuatan.¹⁹ Macam-macam alasan pembeda diantaranya:

1. Daya paksa (*overmacht*): Pasal 48 KUHP
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*): Pasal 49 ayat (1) KUHP
3. Menjalankan perintah undang-undang : Pasal 50 KUHP
4. Menjalankan perintah jabatan: Pasal 51 ayat (1) KUHP

Alasan Pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku.²⁰ Macam-macam alasan pemaaf:

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab: Pasal 44 KUHP
2. Daya paksa (*overmacht*): Pasal 48 KUHP
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas: Pasal 49 ayat (2) KUHP
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang: Pasal 51 ayat (2) KUHP

Dari sini dapat disimpulkan bahwa alasan pembeda berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sedangkan alasan membenarkan berkaitan erat dengan unsur subyektif (sikap pelaku). Selain itu, dasar-dasar penghapusan delik diatur dengan undang-undang seperti di atas. Jika seseorang yang menderita gangguan jiwa melakukan tindak pidana pada saat dipidana dengan KUHP, maka pelaku akan terlepas dari jerat hukum berdasarkan penyakit jiwa yang dialaminya sebagaimana alasan pengampunan yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Tindak pidana yang tidak dapat dihitung artinya tidak dapat dipidana. Artinya, jika ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan

karena itu dianggap tidak bertanggung jawab secara pidana, proses pertanggungjawaban berakhir di sana.²¹ Orang ini hanya bisa dituntut tetapi tidak dihukum. Juga, tidak perlu memeriksa apakah ada bug di dalamnya dan mengapa bug itu diperbaiki. Untuk mengatakan bahwa seseorang mampu memikul tanggung jawab, faktor penentunya adalah pikirannya. Jika dia tidak dapat memikul tanggung jawab, keadaan mental penjahat tidak berfungsi secara normal. Fungsi pikiran yang tidak normal karena perubahan fungsi mental yang menyebabkan gangguan mental.

Penjahat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena alasan tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari sudut pandang medis. Oleh karena itu, hakim wajib menghadirkan seorang ahli yang dapat menjelaskan perkara tersebut, sehingga para pelaku pidana tidak mungkin menjawab atau menolaknya.²² Menurut Pasal 44 ayat (2), jika terdakwa tidak bertanggung jawab atas kejahatan karena pikirannya tidak lengkap atau berubah pikiran, hakim dapat memasukkannya ke rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun. Itu berarti hakim dapat memutuskan apakah akan menyelesaikan kasusnya atau membawanya ke rumah sakit jiwa. Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum dan menawarkan pedoman untuk setiap petugas polisi. *Visum et Repertum Psychiatricum* diperlukan dalam persidangan pidana untuk menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

¹⁹ Schaffmeister D, Keijzer N, and PH E. Sutorius, *Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.43.

²⁰ Doddy Mekanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Lex Crimen* 5, No. 4 (2016).

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.4.

²² Muhammad Farhan Abdillah and Iman Santoso, "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).

Psikiater memberikan informasi klinis yang disusun untuk memberikan bahan yang berguna untuk membantu implementasi dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Informasi klinis adalah pendapat departemennya.²³

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku gangguan kesehatan jiwa sebelum didiagnosa gangguan kesehatan jiwa, maka proses peradilan yang berlaku akan berjalan sesuai dengan itu. Karena hubungan kriminal masih ada sebelum gangguan jiwa ditentukan, maka diperlukan penyelidikan hukum.²⁴ Pada prinsipnya pengaturan kegiatan seseorang dalam KUHP tidak diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP harus diperinci lagi apa yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab, yang mempengaruhi perbuatan orang sebelum diketahui bahwa ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab menderita gangguan jiwa, baik segala perbuatannya sebagai perbuatan hukum telah dinyatakan tidak bersalah seluruhnya atau sebagian.

Ketika seseorang dinyatakan sakit jiwa, hukum menyatakan mereka bebas. Setelah melalui persidangan, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun setelah diperiksa oleh dokter yang menderita gangguan jiwa, orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipidana, yaitu mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama penangkapan. Karena untuk memvonis terdakwa melakukan kesalahan, empat syarat harus dipenuhi, yaitu 1) melakukan pelanggaran, 2) tanggung jawab, 3) kesengajaan atau kelalaian, 4)

tidak ada alasan-alasan. Jika salah satu dari empat persyaratan tidak terpenuhi, terdakwa secara hukum dibebaskan dari tuntutan pidana.²⁵ Berkaitan dengan teori yang digunakan, dapat dikatakan bahwa ketika pelaku skizofrenia memahami kewajiban hukumnya dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak, maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika pelaku menderita skizofrenia dan tidak dapat mengontrol tindakannya, kriteria umum ini harus diklarifikasi dengan ahli kejiwaan.

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa

Masalah pembuktian merupakan bagian penting dari hukum acara pidana, sehingga tugas utama hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, di Indonesia telah diatur dalam hukum acara pidana, yang disebut hukum acara pidana. Laporan psikiater (psikiater) adalah kesaksian pendapat ahli, yang memainkan peran penting dan menentukan dalam penyelesaian kasus pidana di pengadilan, ketika terdakwa diduga atau mengaku menderita gangguan jiwa. Inilah yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁶

Menurut Pasal 183 KUHP pembuktian dalam sidang pidana untuk penjatuhan pidana harus memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim harus mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan kejahatan tersebut. Dalam

²³ Abdillah and Santoso.

²⁴ Elyada Uumbu Ndapabehar and R Rahaditya, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).

²⁵ Azhar and Taun, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia."

²⁶ Abdillah and Santoso, "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana."

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dengan terdakwa Fahrizal, S.I.K, yang merupakan seorang anggota Polri, terdapat setidaknya 4 (empat) barang bukti meliputi senjata api, selongsong peluru; proyektil peluru dan surat ijin membawa dan menggunakan senjata api. Atas perbuatannya, terdakwa dituntut dengan Pasal 338 KUHP dengan putusan akhir oleh hakim yaitu dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1119/Pid.B/2021/PN.Srg dengan terdakwa Bernama Jarudi Lutfi alias Lut bin alm H Saman, ditemukan 2 (dua) barang bukti yaitu cangkul dan kayu kaso, dengan tuntutan Pasal 338 KUHP pidana penjara selama 15 (lima belas), yang mana pada putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Mencermati kasus-kasus yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa dalam kasus terdakwa Jarudii Luthfi atau Lut bin alm H. Saman dan terdakwa Fahrizal S.I.K meskipun sama-sama dijerat Pasal 338 KUHP dan memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, namun putusan hakim terkait Jarudii Luthfi alias Lut bin alm H Saman yang semula diminta JPU adalah 15 (lima belas) tahun, pidana penjara dikurangi masa pidana, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam perkara Fahrizal, S.I.K., tuntutan JPU tidak dapat menjelaskan perbuatan terdakwa, karena menderita gangguan jiwa berat, sehingga diputuskan untuk dibebaskan dan direhabilitasi di rumah sakit jiwa.

Hukum acara pidana Indonesia saat ini, yang mengikuti sistem pembuktian *Wettelijk*, hanya mengakui

bukti yang terkandung dalam hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan berpedoman pada sistem pembuktian ini, sebelum memutuskan suatu perkara pidana, hakim terlebih dahulu menilai semua alat bukti yang ada yang menurut undang-undang dianggap sebagai dasar pemedanaannya, menetapkan ciri-ciri tindak pidana yang didakwakan, dan apakah dapat dibuktikan atau tidak.²⁷ Setelah terbukti, baru diperiksa apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan. Jika secara pidana dapat dijelaskan dan hakim puas, maka hakim dapat menentukan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Penyusunan berita acara khusus untuk kepentingan penyidikan yang melibatkan keterangan ahli dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang berbunyi:

"Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."

Mengenai Pasal 186 KUHAP tersebut, maka keterangan ahli baru memiliki nilai pembuktian apabila ahli bersumpah di muka hakim terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.²⁸ Keterangan ahli dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan pidana di depan sidang utama. Menurut Pasal 186 KUHAP, jika tindak pidana dilakukan jika pelaku tidak dapat bertindak dalam arti Pasal 44 KUHP, yaitu karena dia tidak sempurna dan berubah pikiran karena sakit, hakim dapat, ketika dia menentukan ketidakmampuan, bersalah, sebagai bukti tambahan yang valid dengan meminta laporan kesehatan mental untuk menentukan keputusan

²⁷ Praise Junta W S Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum," *Dharmasiswa* 2, no. 37 (2022),

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/24>.

²⁸ Abdillah and Santoso, "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana."

yang akan dibuat.²⁹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian umum keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP adalah sebagai berikut:

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Pendapat ahli dapat dikembangkan sebagai bagian dari penelitian pendahuluan, yang diminta selama pemeriksaan pendahuluan atau penuntutan pidana, serta selama pemeriksaan dalam pemeriksaan peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

- (1) Dalam hal penyidik demi kepentingan peradilan menangani orang luka, keracunan atau orang mati yang diduga sebagai hasil tindak pidana, ia berhak meminta pendapat ahli hukum atau dokter dan/ atau ahli lainnya;
- (2) Permintaan pendapat ahli menurut ayat (1) harus dilakukan secara tertulis, jika surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa luka atau mayat dan/ atau mayat yang akan diperiksa;

Atas pertimbangan hakim, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap dapat diterima berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Dakwaan menurut ketentuan Pasal 338 KUHP dari penuntut umum harus memenuhi semua persyaratan pidana. Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam hal ini mengakui sebenarnya tindakan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan ketentuan bagian pidana Pasal 338 KUHP.

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki penyakit *skizofrenia*, hakim menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa. Alasan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dipidana karena keadaan pidana yang tidak dapat diatribusikan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi persyaratan Pasal 338 KUHP. Selain itu, atas dasar itu, penjatuhan putusan bebas oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana (yang untuk itu ditetapkan unsur-unsur pasal terdakwa) dapat dibedakan dengan memeriksa ada tidaknya alasan pidana.

Kerugian (*Sraffuitsluitingsgronden*), baik yang terkandung dalam undang-undang, misalnya alasan pembenaran atau alasan yang meringankan, serta di luar hukum.

Terdakwa seharusnya secara sadar menyadari risiko yang terlibat dalam memiliki senjata api dalam keadaan seperti ini. Namun nyatanya, terdakwa memiliki dan menguasai surat izin senjata hingga menembakan. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian pihak tertuduh, yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tertuduh. Namun sangat disayangkan bahwa dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan alasan dan fakta dalam pertimbangannya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Badan Publik Negara, ditetapkan bahwa pegawai negeri atau lembaga sipil negara diancam dengan pidana penjara dan atau dengan hormat dikeluarkan suatu putusan pengadilan. yang mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun penjara untuk kejahatan dan kejahatan

²⁹ Dicky Fachrozy and Budi Sastra Panjaitan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi,”

Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosia 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.259> 2.

yang tidak direncanakan. Menurut ketentuan Pasal ini, aparat sipil negara yang melakukan tindak pidana harus diberhentikan dari jabatannya jika pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Orang dengan gangguan kesehatan jiwa (*skizofrenia paranoid*) adalah orang yang menderita gangguan kejiwaan akut tetapi dalam keadaan sadar dari waktu ke waktu dan penyakitnya kambuh dari waktu ke waktu.³⁰ Putusan hakim pada kasus Fahrizal, S.IK dengan demikian terkait dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang adanya putusan hakim. Dalam hal ini, pelaku dipahami dapat melanjutkan tugas sebagai anggota aktif kepolisian, dengan asumsi berdasarkan catatan medis, bahwa ia sehat dan tidak dalam kondisi memburuk. Padahal pelaku sebenarnya sudah bersalah melakukan pembunuhan.

Jika putusan tersebut sebenarnya tergolong jenis pembebasan (*Onslag*) berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh kelompok penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya dan pertimbangan beralasan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Hukum berdasarkan mengesampingkan putusan, maka akibat putusan itu tidak dapat diajukan terhadap terdakwa kecuali banding dan kasasi terhadap terdakwa. Ketidakjelasan putusan ini menimbulkan ambigu dan kerancuan hukum serta ketidakpastian yang dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kepatutan yang ingin disampaikan oleh hukum.

Penutup

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana pembunuhan yang menderita gangguan jiwa, sebelum

dinyatakan menderita gangguan jiwa, maka proses hukum yang berlaku tetap dijalankan sebagaimana mestinya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, apabila ditemukan kondisi-kondisi yang mengacu bahwa pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, yang dinyatakan oleh dokter ahli, sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian, maka hal tersebut memberi dampak hukum pada hilangnya pertanggungjawaban pelaku secara hukum baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatannya dengan alasan mengalami gangguan jiwa.

Pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa bergantung pada pembuktian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa yang disebut dengan alat bukti yang sah meliputi Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk dapat menjatuhkan pidana, juga perlu dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHP.

Daftar Pustaka

Abdillah, Muhammad Farhan, and Iman Santoso. "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).
Albar, Ahmad, Yamin Lubis, and

³⁰ I Wayan Dedi Supriadi, Simon Nahak, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Cuci Otak," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019).

- Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/Pn.Mlg)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Azhar, Maulida Fathia, and Taun Taun. "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis* 5, no. 2 (2022).
- D, Schaffmeister, Keijzer N, and PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Darmawan, Anri, Bintang Prima Fauziah, and Nurulita Desnia Putri. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemsyarakatan* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2>.
- Fachrozy, Dicky, and Budi Sastra Panjaitan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosia* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2592>.
- Gani, Ruslan Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192>.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Makanoneng, Doddy. "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016). Medan, Putusan Pengadilan Negeri. Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn (2018).
- Mossa, Alexandra Florecita Adja. "Criminal Liability Policy Of Persons With Mental Disorders In Case Spreading Racial Issues." *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022).
- Ndapabehar, Elyada Umbu, and R Rahaditya. "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, Dodik Prihatin A.N., Samuel Saut Martua Samosir, and Godeliva Ayudyana Suyudi. "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82>.
- Pangestu, Kevin Jerrick, I Nyoman Gede Sugiarta, and I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Kevin." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022). <https://www.ejournal.warmade>

- wa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/5613/3903.
- Puspitasari, Ida Ayu Indah, and Rofikah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj)." *Recidive* 8, no. 2 (2019).
- Safrizal. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 5, no. 2 (2018).
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Siregar, Praise Junta W S. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum." *Dharmasiswa* 2, no. 37 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/24>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Supriadi, I Wayan Dedi, Simon Nahak, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Cuci Otak." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Taufik, Ade. "Seorang Ibu Tewas Dibantai Anak Tiri," 2022. <https://kabaranten.pikiran-rakyat.com>.
- Wulandari, Santi, and Sugiharto. "Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/Pn.Dmk)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. September (2022).

Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Andrew Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: andrewrahmadhani@gmail.com

Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 2 Maret 2023

| Revised: 13 Agustus 2023

| Accepted: 14 Agustus 2023

How to cite: Andrew Ramadhani, Hervina Puspitosari, "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)", hlm. 203-217.

ABSTRACT:

Prostitution is a crime that not only injures legal norms, but the whole norm is also injured, starting from religious norms, decency, and decency. The number of cases of prostitution in Indonesia is increasing. There are 3 (three) interrelated subjects in the practice of prostitution, namely service users, service providers or commercial sex workers (PSK) and pimps. The Criminal Code (KUHP) actually only regulates the threat of punishment for prostitution against the pimp, does not regulate the threat of punishment against users of prostitution services. Based on this, this research needs to explore criminal law policies against users of prostitution services in Indonesia as well as the urgency of their criminalization. The research methodology is normative, with a statutory and conceptual approach. Data collection was obtained by means of library research and interviews by taking samples at the Surabaya District Attorney. The results of the study indicate that criminal law policies against prostitution service users in Indonesia are contained in Regional Regulations (perda) which only exist in a few areas, namely the City of Surabaya, Jakarta and Bumbu Regency, South Kalimantan Province, which regulates punishments in the form of imprisonment/fines/ returned to his family. The inconsistency of the sentencing rules is certainly very confusing and the punishment is also not a deterrent. Cases of prostitution in Indonesia if you look at the side of the Criminal Code, of course it is difficult to reduce it if you only criminalize the pimps and allow users of prostitution services which are actually the root cause of the practice of prostitution. If there are no prostitution service users, then there are no pimps and service providers either. Users of prostitution services in Indonesia are therefore obliged to be eradicated by criminalizing them.

Keywords: Urgency, Criminalization, Users of Prostitution Services.

ABSTRAK

Prostitusi merupakan tindak pidana yang tidak hanya mencederai norma hukum saja, tetapi keseluruhan norma juga dicerai mulai norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Tindak pidana prostitusi di Indonesia kian bertambah jumlah kasusnya. Praktek prostitusi di dalamnya terdapat 3 (tiga) subjek yang saling berkaitan, yakni pengguna jasa, pelayan jasa atau pekerja seks komersil (PSK) dan mucikari. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya hanya mengatur ancaman hukuman perbuatan prostitusi terhadap mucikarinya saja, tidak mengatur ancaman hukuman terhadap pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu menggali kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia sekaligus urgensi kriminalisasinya. Metodologi penelitian ini ialah normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan mengambil sampel di Kejaksaan Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia terdapat dalam Peraturan Daerah (perda) yang hanya ada di beberapa daerah, yakni Kota Surabaya, Jakarta dan Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang di dalamnya mengatur tentang hukuman berupa kurungan/denda/dikembalikan ke keluarganya. Inkonsistensi aturan penjatuhan hukuman tersebut tentu sangatlah membingungkan dan hukumannya juga tidak membuat jera. Kasus prostitusi di Indonesia apabila melihat sisi KUHP, tentu sulit untuk berkurang jika dengan hanya memidanakan mucikarinya saja dan membiarkan pengguna jasa prostitusi yang sejatinya merupakan akar permasalahan dari praktek prostitusi. Pengguna jasa prostitusi apabila tidak ada, maka mucikari serta penyedia jasa juga tidak ada. Pengguna jasa prostitusi di Indonesia dengan demikian wajib untuk diberantas dengan cara kriminalisasi terhadapnya.

Kata Kunci: Urgensi, Kriminalisasi, Pengguna Jasa Prostitusi.

Pendahuluan

Prostitusi adalah sebuah tindak pidana yang seharusnya di proses hingga akar-akarnya, karena merupakan suatu permasalahan struktural mendasar dan sering ditemui di masyarakat yang hingga hari ini masih menjadi sebuah permasalahan moral.¹ Prostitusi dari masa ke masa dan dalam setiap periode sejarah kehidupan, bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada dari beberapa dekade lalu, begitu juga di bangsa kita Indonesia. Praktik awal mula Prostitusi ialah dari para bangsawan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang mempunyai istri simpanan, di dalamnya terjadi perbudakan seks yang dilancarkan oleh prajurit militer jepang pada perempuan dari negara-negara jajahan prajurit militer jepang, Sejarah menunjukkan bahwa praktik prostitusi terjadi akibat dari permasalahan ekonomi dan paham sebuah pola pikir atau paham patriarki sebagaimana menjadikan perempuan sebagai objek pelayanan seksual.²

Prostitusi secara etimologi berasal dari kata *prostitution*, yang memiliki pengertian dihadapkan, memasarkan, menempatkan.³ Arti lain dari prostitusi sendiri yaitu menjual dan menjajakan. Artinya apabila ditinjau kembali ialah sukarela menjajakan dirinya atau tubuhnya untuk dinikmati dengan tujuan mendapatkan sebuah layanan atas kesenangan dan untuk memuaskan orang lain.⁴ Kasus tindak pidana prostitusi ini terjadi dengan cara sebuah

praktik hubungan bersetubuh dalam waktu sekejap. Hal ini dilancarkan dengan tujuan memberikan jasa demi mendapatkan komisi berupa sebuah uang. Ada tiga unsur utama dalam aspek tindak pidana prostitusi ini antara lain adalah promiskuitas, ketidacacuan secara emosional dan pembayaran.⁵

Ketentuan hukum terkait prostitusi diatur dalam kitab undang-KUHP pada Pasal 296 yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja maupun tidak sengaja mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pekerjaannya diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 15. 000 (lima belas ribu rupiah). Pasal 506 juga mengatur bahwa setiap orang penarik bayaran dari wanita yang diperkerjakan sebagai pelacur, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Prostitusi dengan demikian hanya menekankan terhadap perantaranya saja, yaitu germo dan mucikarnya yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana prostitusi dianggap juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan yang merusak kesopanan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kesopanan adalah istilah yang dimaksudkan sebagai kesusilaan, perasaan tentang hal berbau hasrat seksual dan rasa malu yang di kategorikan sebagai bersetubuh, atau pun meraba-raba di daerah privat pria maupun wanita.⁶ Delik-delik pidana kesusilaan jika di tinjau lagi berdasarkan

¹ Elizabeth Pisani, "Kearifan.Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba," *Serambi, Jakarta*, 2008, 69.

² Apriliani Kusumawati & Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, 367.

³ Butje Tampi, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia," *Karya Ilmiah Universitas Sam*

Ratulangi Fakultas Hukum Manado, Vol. 1 No. 4, 2010, 56.

⁴ Tjahjo-Purnomo, (*Membedah-Dunia Pelacuran-Surabaya Kasus-Kompleks Pelacuran-Dolly*) (Jakarta: Grafiti-Pers, 2010).

⁵ Muhammad Hidayat, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar," *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2014, 18.

⁶ Tim Visi Yustisia, "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," 2016, 205.

kandungan Pasal 201 hingga Pasal 303 KUHP, sungguh sangat sulit diberlakukan bagi pelayanan jasa dan juga pengguna jasa prostitusi yang ada dalam rantai praktik prostitusi di Indonesia.⁷ KUHP sejatinya tidak terdapat ketentuan secara khusus yang mengatur dan memberi efek jera mengenai pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan sebuah kajian kriminologi juga dalam hal tindak pidana prostitusi sendiri bisa saja dikatakan sebuah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban).⁸

Definisi pengguna jasa prostitusi atau pelanggan jasa adalah gabungan dari kedua buah kata, yaitu pengguna dan jasa. Pengguna sendiri memiliki arti orang yang sedang melakukan kegiatan dengan menggunakan sebuah hal ataupun sesuatu. Jasa memiliki arti layanan atau aktivitas ekonomi yang memperlibatkan kegiatan interaksi dengan konsumen ataupun dengan sebuah barang, tetapi tidak memindah tangankan atau tidak berganti kepemilikan.⁹ Pengguna jasa atau pelanggan jasa prostitusi dengan demikian yaitu seseorang yang memakai jasa atau layanan seksual dari (Pekerja Seks Komersial (PSK) yang di hubungkan dari pemberi jasa, yaitu mucikari yang ditukar dengan uang/benda dan didalam transaksi tersebut tidak dapat dipindah tangankan atau pindah kepemilikan. Pengguna jasa prostitusi adalah subjek yang mempunyai peran penting dan dapat dikatakan subjek utama dalam rantai kasus tindak pidana prostitusi.

Penanggulangan tindak pidana prostitusi sendiri terhadap suatu permasalahan sosial berdasarkan esensi

hukum yang telah diberlakukan KUHP, hingga kini masih belum terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa atau konsumen pelacur. Hal tersebut menjadikan pengguna jasa masih dapat menggunakan jasa prostitusi dengan leluasa tanpa diberikan sanksi pidana.¹⁰ Berikut pengumpulan data yang penulis peroleh melalui Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara Tindak Pidana prostitusi pada tahun 2020-2021:

Jumlah Kasus Tindak Pidana Prostitusi pada Kejaksaan Negeri Surabaya	
Tahun	Jumlah Kasus
2020	10
2021	5
TOTAL	15

Tabel 1.1
Jumlah kasus tindak pidana prostitusi di Kejaksaan Negeri Surabaya Tahun 2020-2021
 Sumber berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Berdasarkan Tabel 1.1 sejumlah total 15 kasus tindak pidana prostitusi di Kejaksaan Negeri Surabaya, yang di tangani merupakan mucikari sebagai pelakunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan memidanakan mucikari tidak membuat kasus prostitusi menjadi menurun.

Kendala dari tidak di tindaknya pengguna jasa prostitusi ataupun PSK adalah karna tidak ada aturan yang dapat menjangkaunya. Praktik prostitusi sulit untuk di kurangi jumlahnya apabila hanya memidanakan mucikarinya saja. Mucikari disini hanya merupakan salah

⁷ Cesare-Beccaria, *Perihal-Kejahatan dan-Hukuman*, 2011, hal. 21.

⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, 38.

⁹ Sri Husnulwati, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online," *Jurnal Universitas Palembang*, Vol. 17, 2019, 134.

¹⁰ Hervina Puspitosari, "enanggulan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," *Jurnal Komunikasi Massa* Vol. 3 No. 1, 2010, 9.

satu subjek dalam terjadinya praktik prostitusi, jika ingin memberantas prostitusi maka yang harus di berikan pertanggungjawaban pidana adalah 3 (tiga) subjek yang berkaitan, yaitu pengguna jasa, pelayan jasa atau pekerja seks komersil (PSK) dan mucikari¹¹

Pengguna jasa tidak pernah ada yang di hukum meski turut serta melakukan tindak pidana prostitusi. Razia penertiban dalam hal prostitusi sendiri, pengguna jasa biasanya hanya di biarkan begitu saja dan tidak mendapatkan efek jera.¹² Rantai praktik prostitusi di Indonesia oleh karena itulah tetap berjalan selagi adanya pelanggan atau pengguna jasa prostitusi nya. Sama halnya dengan teori ekonomi yaitu *supply and demand*, jika tidak ada pelanggan atau pembeli jasa, maka tidak akan adanya penjual. Sebaliknya apabila tidak ada penjual, maka tidak ada pembeli jasa. Tidak adanya penawaran dari penjual, maka tidak ada permintaan, begitupun sebaliknya. Pemutus rantai kasus prostitusi di negara Indonesia dengan demikian sudah seharusnya di beri efek jera tidak hanya terhadap perantara atau pemberi jasanya, melainkan pelayanan jasa dan juga pengguna jasa prostitusinya pula haruslah di tindak secara tegas. Masa yang akan datang, nilai-nilai kesusilaan dan moral bangsa menyangkut prostitusi adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang harus di berantas hingga akar-akarnya.

Berdasarkan ilustrasi di atas sekaligus adanya perkara prostitusi yang pengguna jasanya hanya dijadikan saksi dalam tindak pidana prostitusi, maka perlu digali terkait urgensi kriminalisasi terhadap pengguna jasa praktik

prostitusi. Kriminalisasi jika di tinjau secara etimologis berasal dari kata *criminalization* (inggris) dan *criminalisatie* (belanda). Kriminalisasi merupakan objek tinjauan penting dalam penyusunan kaidah hukum, karena kriminalisasi pada hakikatnya merupakan gerbang bagi keberlakuan hukum pidana material. Kriminalisasi dengan demikian adalah pokok menggali ilmu hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), mengkaji mengenai proses pengubahan dari tindakan buruk sedari sebelumnya tidak dianggap menjadi suatu tindakan yang dilarang/tidak dibenarkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan undang-undang, sehingga menjadi perbuatan terlarang dan nantinya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus diancam sanksi pidana.¹³ Hal tersebut digali berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dengan kemudian di kaitkan teori hukum, hingga dapat ditarik kesimpulan mengenai urgensi kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, dengan melalui prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan demi mendapati kebenaran berlandaskan objektif hukum dari sisi normatif atau ilmu hukum yang objeknya ialah hukum itu sendiri.¹⁴ *Output* penelitian hukum normatif itu sendiri adalah suatu rekomendasi tentang urgensi pembangunan dan pembentukan hukum di artikan secara luas, baik hukum pada sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual

¹¹ Wawancara dengan Bapak Fathol Rasyid dan Ibu Darwati, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 10 Oktober 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, pukul 10.00 WIB.

¹² "Cesare-Beccaria, loc. cit."

¹³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2019, 11.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, 57.

yang ilmiah, hukum dalam sistem positif sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal (*law in Books*), bahkan dimungkinkan adanya penemuan asas-asas hukum yang baru.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan Undang-undang (*staute approach*), yang merupakan suatu pendekatan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan suatu isu hukum penelitian ini.¹⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan dengan bertitik pangkal pada pandangan dan doktrin yang bertumbuh dalam ilmu hukum, hingga melahirkan ide-ide yang mengarah pada pemahaman, konsepsi, dan prinsip hukum yang dapat diterapkan pada permasalahan yang dihadapi.

Sumber data utama dalam penelitian ini ialah berdasarkan dari data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang perolehannya berasal dari materi kepustakaan dengan kata lain literatur terkait objek penelitian. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dikerjakan dengan mempelajari dan menggabungkan data dari dokumen maupun literatur-literatur (bahan hukum sekunder), peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), dokumen elektronik dan dokumen lainnya (bahan hukum tersier).

Metode pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan. Data yang diperoleh berasal dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan

perundang-undangan serta karya ilmiah berkaitan pada permasalahan yang diteliti. Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian.¹⁷ Wawancara dilaksanakan dengan melangsungkan diskusi bersama narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan, sebagai penunjang hasil studi kepustakaan. Wawancara dalam penelitian ini memanfaatkan metode wawancara tidak berstruktur, dimana persoalan yang diutarakan berisi tentang pandangan, sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya yang dapat diajukan secara bebas kepada narasumber. Wawancara dilakukan kepada penegak hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini ialah dimulai dengan inventaris dan pengenalan akan suatu sumber berdasarkan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Langkah berikutnya adakah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini pun diberlakukan terhadap suatu asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya, yang kemudian dapat di analisis untuk mendapatkan suatu konklusi. Rangkaian tahapan ini diharapkan nantinya di kemudian hari dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di Indonesia.

Kebijakan Hukum Pidana Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi secara nasional tidak dibahas. Pemerintah Indonesia lebih memberikan tanggung jawab dalam pemberantasan prostitusi

¹⁵ Nurul Qamar Dkk, "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," *Social Politic Genius*, 2017, 6.

¹⁶ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law, Lawbook Co*, Pymont NSW, 2009, 7.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. 13, Kencana, Jakarta, 2017, 184.

kepada masing masing daerah, yang dituangkan dalam peraturan daerah. Salah satu daerah yang mengatur tentang kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di Indonesia adalah Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Pasal 37 ayat (2) huruf C yang mengatur bahwa setiap orang dilarang memakai jasa PSK. Aturan tersebut memberikan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah Jakarta juga mengatur tentang pembatasan bagi para pengguna jasa prostitusi dalam Peraturan Daerah Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 42 ayat (2) huruf C, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang memakai jasa PSK. Aturan tersebut mengatur ancaman hukuman terhadap pengguna jasa PSK berupa pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000, - (lima ratus ribu) dan paling banyak Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah). Ancaman diberikan kepada pengguna jasa tersebut kurangnya tepat karena tidak memberikan efek apapun kepada para Pengguna Jasanya.

Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan juga mengatur terkait pengguna jasa prostitusi dalam Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2018, yang mengatur tentang Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal tersebut mengatur bahwa pelanggan prostitusi yang tertangkap tangan berdasarkan hasil Razia, dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil sekaligus menghadirkan keluarga dari pelanggan prostitusi sebelum dikembalikan kepada keluarganya. Sanksi yang diberikan tersebut hanyalah berupa dikembalikan kepada keluarga. Penjelasan pasal tersebut juga tertuang bahwa tidak ada sanksi pidana penjara ataupun denda.

Berbeda halnya dengan 2 (dua) daerah lainnya seperti Kota Surabaya dan Jakarta. Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat juga mengatur terkait pengguna jasa prostitusi, dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila pada Pasal 2 huruf C, yang tertuang bahwa memanggil atau memesan pelacur secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran, diberikan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Perbedaan masing-masing daerah dalam memberikan sanksi pidana terhadap para pengguna jasa prostitusi, membuat para pelaku prostitusi tidak jera. Beberapa daerah di Indonesia bahkan dominan tidak mengatur tentang adanya kriminalisasi atau pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi pada kasus tindak pidana prostitusi.

Pengguna jasa prostitusi juga dapat dikenakan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Pengguna jasa prostitusi dapat di kenakan sanksi pidana dalam tindak pidana prostitusi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena termasuk subjek hukum yang ikut andil dalam terjadinya tindak pidana prostitusi yang terdiri dari Mucikari, PSK, serta pengguna jasa prostitusi tersebut. Kebijakan hukum terkait pengguna jasa prostitusi di Indonesia dengan demikian menggambarkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan implementasi penanganan secara efektif, karena hanya mengkriminalisasikan mucikari dan PSK saja. Pengguna jasa prostitusi jika tertangkap tangan juga hanya di jadikan sebagai saksi, tidak sebagaimana dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP tentang penyertaan yang menjelaskan secara spesifik mengenai penyertaan meliputi mereka yang dalam tindak pidana menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Penyebab tindak pidana prostitusi sudah menjadi fenomena besar dan menjadi gejala sosial di masyarakat. Faktor-faktor penyebab timbulnya kasus prostitusi tersebut adalah karena ancaman hukuman yang relatif ringan. Seseorang diartikan telah melakukan perbuatan pidana, ketika telah terjadinya perbuatan terkait terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana apabila telah terbukti, namun tidak ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan akan berakibat bukan hanya tentang melihat perilaku dalam hal kesalahan pidana, namun juga tentang melihat kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana terdapat pengertian yang menyatakan bahwa jika tidak ada kesalahan, maka tidak menjadi pidana. (*geen straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sir rea*).¹⁸ Artinya dapat diberi sanksi pidana terhadap siapa saja apabila terbukti telah melakukan perbuatan yang memiliki unsur kesalahan atas perbuatannya. Tidak hanya mengenai seseorang tersebut telah melancarkan perbuatan pidana, namun tidak lepas daripada kesalahan pada perbuatannya. Hal tersebut tentu telah memenuhi unsur kecakapan dalam bertanggungjawab. Kebijakan hukum pidana dikenal dengan sebuah istilah *strafrecht politiek*, yang kemudian oleh A. Mulder disebut bagaikan garis kebijakan untuk menentukan sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui dan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, garis kebijakan tentang ketentuan pidana mana saja yang perlu diubah dan diperbaharui serta pencegahan terjadinya tindak pidana menurut teori A. Mulder, sesuai untuk menguraikan urgensi kriminalisasi dalam perbuatan pengguna jasa prostitusi dalam tindak pidana prostitusi. Keterkaitannya dengan kebijakan hukum pidana sendiri lebih menekan pada suatu upaya demi membarui hukum pidana materiil.

Kurangnya kekuatan hukum pidana dalam menangani suatu gejala sosial dan masalah kejahatan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang mana dapat mendorong dalam berkembangnya suatu kebijakan pidana.²⁰ Kendala rumitnya masalah kejahatan terkait juga dengan alasan dilakukannya suatu perbuatan, tujuan, modus operandi yang dalam prakteknya senantiasa berubah. Hal tersebut sungguh menyulitkan pengendalian kejahatan. Berdasarkan Pasal 296 KUHP tentang Tindak Pidana Prostitusi, sebagai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana Prostitusi di Indonesia perlu di uji guna menentukan perlu atau tidaknya diperbarui terkhusus berkaitan dengan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi atas perbuatannya dalam tindak pidana prostitusi.

Ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana prostitusi di Indonesia yang telah terbukti tidak dapat menanggulangi suatu perbuatan prostitusi karena tidak mengatur atau tidak dapat menjangkau satu jenis ataupun bentuk tindak pidana prostitusi, seperti teori *demand* (pengguna jasa) dan *supply* (Mucikari/PSK). Peningkatan apabila terjadi dalam sisi *demand* (permintaan), pastinya *supply* (persediaan) akan naik. Hal tersebut yang

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 2017), 153.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan*

Penyusunan Konsep RKUHP Baru (Kencana, Jakarta, 2017), 27.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), 338.

membuat semakin banyak kasusnya, karena memang permintaan atas jasa seks tidak pernah berhenti. Faktor-faktor di luar *supply* dan *demand* juga ada yang sangat berpengaruh dalam mereproduksi perempuan PSK. *Demand* apabila di beri peraturan yang melarang perbuatan, maka *demand*nya akan sedikit.

Negara dalam konteks ini menggambarkan bahwa sedang membiarkan prostitusi terjadi. Negara mengetahui perbuatan tersebut telah terjadi berulang kali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi akibat tidak adanya aturan yang dapat menjangkau bentuk tindak pidana prostitusi tersebut. Inilah konsekuensi hukum berdasarkan pernyataan Von Feurbach "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang menangkap inti dari pengertian legalitas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali undang-undang pidana yang ada sebelum kejahatan itu dilakukan. Premis yang paling esensial dalam hukum pidana, terutama prinsip kunci dalam memutuskan kriminalitas adalah konsep legalitas.

Berdasarkan asas legalitas dalam KUHP, maka pengguna jasa prostitusi belum bisa diterapkan atau dikriminalisasi sebagai tindak pidana prostitusi. Perbuatan pengguna jasa prostitusi dapat dikenakan hanya dalam konstruksi hukum tindak pidana prostitusi berupa perbuatan penyertaan atas turut serta melakukan perbuatan tindak pidana prostitusi. Tidak hanya penyertaan, sebenarnya pengguna jasa juga dapat dipidana melalui norma yang berlaku contohnya di Aceh, namun memang perda akan kalah dengan undang-undang yang berada di atasnya

dan sudah seharusnya dibuat aturan terkait penjeratan pengguna jasa. Hal tersebut terjadi karena para penegak hukum biasanya menggunakan peraturan yang sudah ada dan tidak dapat menyalahi aturan yang ada.²¹

Pengguna jasa jarang di beri sanksi pidana sebagaimana Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ialah karena dalam persidangan, pengguna jasa prostitusi enggan apabila di suruh datang ke persidangan sebagai saksi. Polisi bisa menjerat pelaku-pelaku lain dengan mendapat informasi dari pengguna jasa prostitusi, sedangkan sebenarnya bisa saja pengguna jasa dipidana berdasarkan Pasal 55 KUHP atas dasar hasrat seksualnya. Hal tersebut namun memang belum ada atau belum pernah diberlakukan terhadap pengguna jasa prostitusi atas dasar kehadirannya di pengadilan tersebut.²²

Berdasarkan uraian diatas, jawaban pertanyaan "sejauh mana ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah ataupun di perbarui" sebagaimana teori oleh A. Mulder mengenai garis kebijakan hukum pidana tersebut ialah penggunaan pasal penyertaan tidaklah tepat. Hal tersebut karena pada hakikatnya tindak pidana prostitusi sendiri merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), maka serangkaian melancarkan tindak pidana prostitusi sekaligus pelakunya pantas masuk kualifikasi tindak pidana prostitusi. Sudah seharusnya ada aturan terhadap pengguna jasa sendiri dan sudah seharusnya dikenakan sanksi pidana sama seperti mucikari serta PSK. Tidak tercapainya tujuan hukum dalam hal ini tentu terjadi. Belum adanya undang-

²¹ "Wawancara dengan Ibu Drefany Diah Y., selaku Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, di Polrestabes Surabaya pada Kamis, 17 maret 2022, pukul 10.00 WIB."

²² "Wawancara dengan Bapak Fathol Rasyid selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya, pada Jum'at, 18 maret 2022, di Kejaksaan Negeri Surabaya, pukul 10.00 WIB."

undang yang mengatur, membuat penjatuhan pidana terhadap pengguna jasa prostitusi yang paling tepat adalah menggunakan teori penyertaan.

Menurut Teori A. Mulder mengenai garis Kebijakan hukum pidana yang menyatakan “Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana”, dapat terjawab pula bahwa dengan kondisi bahwa tidak ada hukumnya, maka perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan prostitusi sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya prostitusi.²³ Ted Honderich dalam bukunya yang berjudul *punishment* juga menyebutkan bahwa dapat dikatakan sebagai instrumen penangkal yang ekonomis (*economical deterrents*), jika pidana itu memenuhi syarat antara lain:

1. Pidana itu benar-benar dapat mencegah

Upaya kriminalisasi pengguna jasa prostitusi merupakan suatu hal yang ekonomis. Dampak atau akibat dari perbuatan tersebut apabila dibiarkan berpotensi akan merugikan keuangan negara yang lebih besar dari sekedar biaya negara untuk merumuskan suatu peraturan. Instrumen antisipasi ekonomis (*economical deterrents*) dengan demikian dapat terpenuhi.

2. Keberbahayaan tidak timbul apabila pidana itu dikenakan

Tindak pidana prostitusi merupakan suatu permasalahan yang sangat amat serius dan memang sudah seharusnya perlu di perhatikan, karena dapat membahayakan stabilitas sekaligus keamanan negara. Pemberantasan tindak pidana prostitusi dengan jalur pidana dengan demikian tidak akan menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan, justru ketika tindak pidana prostitusi ini dibiarkan dan tidak di pidanakan maka akan

menimbulkan keadaan yang merugikan bagi masyarakat secara umum maupun bagi negara.

3. Bahaya atau kerugian tidak dapat dicegah dengan pidana lain

Perbuatan pengguna jasa prostitusi dalam tindak pidana prostitusi hingga kini yang belum ditetapkan, sehingga belum ada pidana yang dapat di jatuhkan terhadap perbuatan tersebut. Syarat bahwa tidak ada kejahatan lain yang dapat dicegah secara efektif dengan tingkat kerugian, dengan demikian terpenuhi.

Terpenuhinya ketiga parameter dari Ted Hoderich, maka terpenuhi pula untuk dapat digunakan menjawab teori dari A. Mulder tentang apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jawaban atas persoalan tersebut adalah dengan memidanakan tindak pidana tersebut. Belum adanya pengaturan, maka dengan demikian diperlukan upaya kriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi ke dalam tindak pidana prostitusi di Indonesia.

Bassiooni dalam karya Barda Nawawi Arif yang berjudul “Bunga rampai kebijakan hukum pidana”, *output* yang hendak dituju pada intinya adalah terciptanya ketertarikan sosial agar memiliki nilai yang butuh untuk dijaga.²⁴ Kepentingan tersebut antara lain adalah:

1. Memelihara ketertiban sosial;
2. Melindungi warga negara dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang tidak wajar dilakukan orang lain;
3. Resosialisasi (resosialisasi) pelanggar hukum;
4. Menjunjung tinggi atau menegakkan integritas beberapa perspektif inti tentang keadilan sosial, kemanusiaan, dan keadilan individu.

Kriminalisasi suatu perbuatan pengguna jasa prostitusi dalam tindak pidana prostitusi dengan demikian merupakan

²³ Barda Arief Nawawi, *Op. cit.*, 2017, 17.

²⁴ Barda Arief Nawawi, *ibid*, 2017, 36.

suatu upaya untuk terwujudnya tujuan dari kepentingan-kepentingan sosial, terutama mengenai perlindungan masyarakat akibat kejahatan, kerugian, atau hal-hal berbahaya. Pembuatan Pengguna jasa prostitusi merupakan perbuatan dari pada tindak pidana prostitusi yang sangat fundamental, yang merupakan salah satu asal mula suatu permintaan dalam tindak pidana prostitusi dan turut serta melakukan suatu perbuatan prostitusi.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa berfungsinya hukum dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam masyarakat, mencakup 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Peraturan terdiri dari norma-norma substantif dan prosedural yang mengatur bagaimana lembaga harus beroperasi. Norma perilaku adalah aturan primer, dan aturan sekunder menentukan bagaimana norma dasar ditegakkan.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Bentuk penunjukan dengan cara apa hukum bergerak layaknya yang lebih rendah berhubungan ke yang lebih tinggi, dan apa fungsinya.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Sikap yang berbentuk, nilai-nilai, prinsip-prinsip, gagasan yang sistematis sedemikian serupa. Budaya hukum secara substansial memiliki sifat berlimbuh pada operasional dan bisa diamati menggunakan dengan upaya berbuat dan berpikir.

Kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dengan demikian dapat dilihat melalui struktur hukum tentang pengaturan mengenai peraturan-peraturan dasar atau norma pokok yang tidak dilaksanakan, maka semakin meningkatnya tindak pidana prostitusi. Struktur hukum jika tidak dijalankan dengan baik, akan terjadi peningkatan tindak pidana prostitusi. Budaya hukum yang hidup dalam individu maupun kelompok masyarakat jika tidak berjalan

dengan baik, akan terjadi penurunan budaya hukum yang ada sekaligus menciptakan kriminalitas yang akan tetap hidup di masyarakat.

Kriminalisasi terhadap pengguna jasa tindak pidana prostitusi perlu ditegakkan serta dilakukan agar terciptanya masyarakat yang berkehidupan baik sekaligus menciptakan moral bangsa yang baik. Pengguna jasa prostitusi menyebabkan terbentuknya moral bangsa yang buruk dalam berkehidupan berbangsa serta bernegara. Hal tersebut sesuai pula dengan Simposium suatu pembaharuan hukum pidana nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang, yang menyatakan bahwa kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan.

Kriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi ialah cara demi melindungi serta mempertahankan kepentingan masyarakat. Prostitusi saat ini sudah merajalela dan telah menjadi santapan pengguna jasa sehari-hari, mulai dari secara konvensional maupun secara online. Pengguna jasa prostitusi akibatnya bisa leluasa melakukan tindak prostitusi ini tanpa sistem hukum yang mengatur. Hal tersebut membuat kacau balau tanpa sistem sosial yang berfungsi. Individu dalam masyarakat akan secara eksklusif egois (*self-interest*), bahkan sampai mementingkan egonya sendiri (*selfishness*). Kriminalisasi sendiri merupakan suatu kebijakan hukum pidana dalam konteks yang lebih spesifik, yakni berkaitan dengan perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk perbuatan pidana dan belum ada aturan yang mengancam serta memberi sanksi pidana, menjadi suatu perbuatan pidana

dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Simposium Hukum Pidana pada bulan Agustus 1980 dapat dikatakan bahwa guna menentukan suatu tindak atau perbuatan tersebut seperti tindak kriminal, harus di perlukannya melihat kriteria umum antara lain:

1. Apakah tindakan itu dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat karena dapat merugikan, atau bahkan sudah merugikan, dapat mendatangkan korban atau bahkan sudah mendatangkan korban.

Perbuatan pengguna jasa prostitusi adalah sebuah gejala sosial yang dibenci oleh masyarakat, jika ditinjau dari segi norma asusila.²⁵ Perbuatan tersebut sudah menyalahi aturan hukum maupun adat istiadat dan kesusilaan, tentu masyarakat membenci hal tersebut. Terjadinya prostitusi mengakibatkan Keriuhan dan kebingaran yang berakibat mengusik kenyamanan (ketertiban umum).

Prostitusi menyebabkan sering terjadinya pertengkaran rumah tangga dan peningkatan kasus perceraian, terganggunya perkembangan mental anak yang terpapar prostitusi, dan meningkatnya kenakalan remaja yang merugikan generasi penerus bangsa. Prostitusi selain itu juga dapat menstransmisikan sebuah penyakit seksual. Permasalahan sosial yang dapat ditimbulkan dari prostitusi atau pelacuran yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit (*sifilis, herpes, genital, gonore, klamidia, HIV/AIDS*). Tidak adanya aturan tentang pengguna jasa prostitusi, menyebabkan terus berjalan dan berkembangnya prostitusi, yang contohnya dapat dilakukan secara online dan tidak lagi secara

konvensional saja.²⁶ Berbagai implikasi akibat prostitusi, dengan demikian sudah dapat di pastikan bahwa perbuatan pengguna jasa dari tindak pidana prostitusi ialah di benci oleh masyarakat.

2. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk mengriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai dengan mengriminalisasi. Dalam mengriminalisasi biaya pembuatan harus dipertimbangkan dengan maksud tidak merugikan negara karena tidak memberikan hasil yang seimbang dengan biaya yang dikeluarkan.

Pembuatan peraturan jika di lihat dari nilai biaya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidaklah murah. Hal tersebut apabila dibandingkan dengan perbuatan pengguna jasa prostitusi yang terjadi yang secara konvensional maupun *online* yang dapat merugikan negara, maka biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan peraturan pengguna jasa prostitusi yang keluar akan jauh lebih rendah dengan potensi tindak pidana prostitusi yang dapat menjalar ke tindak pidana ITE, TPPO ataupun dengan potensi kerugian dari negara yang mana telah dan akan disebabkan oleh perbuatan pengguna jasa prostitusi. AS. Alam dalam pandangannya mengenai prostitusi atau praktik pelacuran, pada prinsipnya bertentangan pada *sociological definition of crime*, sebab dikategorikan menjadi perbuatan yang melanggar serta berlainan dengan kaidah dalam kehidupan bermasyarakat. Pelacuran tidak saja diharamkan oleh noma agama dan kehidupan bermasyarakat, tidak

²⁵ "Wawancara dengan Ibu Priyanti Wahyu, selaku Penyidik Pembantu PPA Polrestabes Surabaya, di Polrestabes Surabaya pada Jum'at, 18 maret 2022."

²⁶ "P2P, Direktur Jenderal. "Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II, 2020."

hanya pula semata-mata bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam setiap hati nurani manusia.²⁷ Pembuatan pengguna jasa prostitusi dapat diartikan bahwa merupakan akar atau induk di bidang prostitusi, sehingga potensi dapat merugikan negara ini benar-benar ada. Biaya yang dikeluarkan untuk mengkriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi tersebut dengan demikian hasil yang akan dicapai akan baik.

3. Apakah dengan mengkriminalisasi tidak semakin menambah beban aparat penegak hukum sehingga menyebabkan tidak terlaksanakannya penegakan hukum dikarenakan tidak mempunyai aparat untuk mengembanya.

Bertambahnya bentuk tindak pidana prostitusi juga akan menambah beban aparat penegak hukum. Hal tersebut tidak menimbulkan tidak terlaksanakannya tindakan penegakan hukum di karenakan tidak mempunyai aparat untuk mengembanya. Tidak ada pengaruh terkait beban yang akan di emban dengan menambah pengaturan tentang pengguna jasa prostitusi pada hukum positif di Indonesia, sebabnya justru mempermudah aparat penegak hukum demi melakukan penegakan hukum, dalam suatu perkara yang berkaitan dengan prostitusi.²⁸

4. Apakah perbuatan yang hendak dikriminalisasikan tersebut merupakan perbuatan yang berbahaya

sehingga dapat menghalangi terwujudnya cita-cita bangsa.

Parameter kriminalisasi ini sebenarnya tidak dapat dilepas dari parameter pertama. Prostitusi merupakan perbuatan yang sangat dibenci masyarakat, sebab prostitusi memiliki keberbahayan bagi masyarakat, generasi muda penerus bangsa, merugikan dan mengganggu keamanan negara. Indonesia sebagai Negara hukum kiranya terhadap perbuatan yang telah dianggap masyarakat sebagai kejahatan, segera untuk di normatiskan dalam hukum positif agar dapat diberikan sanksi konkrit dari negara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.²⁹ Negara pada dasarnya mewakili rakyat, namun bukan negara yang memberikan ketakutan rakyat karena tidak memberikan perlindungan kepada rakyat.³⁰ Pengguna jasa prostitusi dengan demikian merupakan perbuatan yang berbahaya dan layak untuk dikriminalisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) aspek kriteria kriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi telah terpenuhi dan memiliki urgensi untuk diatur pada hukum positif di Indonesia. Hal ini perlu menjadi kosen secara serius serta menjadi tugas yang dilakukan secara konstan sejalan dengan evolusi masyarakat atau publik, sebagaimana pendapat Jerome Hall yang mengatakan bahwa perbaikan, pembaharuan, pertumbuhan hukum pidana yang menjadi upaya berkelanjutan.³¹

²⁷ Aditya, Lucky Elza, "riminalisasi Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Urgency Criminalization of Prostitution in Criminal Law Reform in Indonesia)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

²⁸ "Wawancara dengan Ibu Darwati, selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pada Jum'at, 1 April 2022. Pukul 10. 00 WIB."

²⁹ Ridwan, "Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana," Untirta Press, Serang, 2017.

³⁰ Tongat, dkk., "Hukaum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020, 157.

³¹ Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol, 50, No. 1, 2021, 49-59.

Penutup

Prostitusi adalah gejala sosial yang tidak bermoral serta tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai dalam Pancasila, Prostitusi menjadi permasalahan sosial yang harus segera diberantas. Angka kasus prostitusi di Indonesia kian meningkat karena salah satunya ialah tidak adanya ketentuan hukuman pidana yang menjerat pengguna jasa prostitusi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menuangkan ancaman hukuman terhadap pengguna jasa prostitusi hanyalah ditemukan pada perda. Perda Kota Surabaya dan Jakarta, serta Peraturan Bupati Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatanlah yang mengatur ancaman hukuman terhadap pengguna jasa prostitusi, yang mana tentu kekuatan hukumnya sangatlah tidak mengikat secara nasional, serta isi aturan dalam perda tersebut juga tidak memberikan jera. Hal tersebut terjadi karena aturan hukum yang tertuang hanyalah berupa kurungan/denda/dikembalikan ke keluarga.

Salah satu cara dan upaya dari pemerintah dalam memberantas sekaligus menekan jumlah peningkatan prostitusi adalah dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), agar memberikann jera terhadap subjek prostitusi, termasuk terhadap pengguna jasa prostitusi. Tidak adanya aturan dalam perundang-undangan tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi hingga kini, sangat menjadi hal krusial. Analogi tidaklah mungkin ada *supply* tanpa adanya pembeli *demand*, sehingga pengguna jasa prostitusi ini akan tetap tenang dalam melakukan perbuatannya karena ketidaksediaan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya. Permasalahan sosial tidak akan pernah selesai karena akar dari permasalahan tidak tersentuh untuk diselesaikan.

Kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dengan demikian sangat menjadi urgensi.

Pengambil kebijakan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera melakukan perubahan atau pembentukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai pemidanaan praktik prostitusi terhadap pengguna jasa prostitusi, baik secara langsung (konvensional) maupun *online*. Tindakan prostitusi apabila terhadap pengguna jasa diatur di kemudian hari, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya seefektif mungkin. Pemerintahan sekaligus pejabat, penegak hukum, dan masyarakat Indonesia, kebijakan pemberantasan prostitusi di Indonesia secara teoritis dan praktis didasarkan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Indonesia apabila memiliki aturan hukum dan penegakan hukum di masa depan untuk menghapus prostitusi, maka diperlukan komitmen penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat yang tentu juga memiliki peran penting dalam mencegah prostitusi.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda N. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Beccaria, Cesare. 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hidayat, Muhammad. 2014. Skripsi: *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Husnulwati, Sri. 2019. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online". *Jurnal Universitas Palembang*, Volume 17.
- Hutchinson, Terry. 2009. *Researching and Writing in Law*. Pyrmont NSW: Lawbook Co.

- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ilyas, Adam. 2021. "Praktik Penerapan *Exclusionary Rules* di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1, Volume 50.
- Kusumawati, A & Rochaeti, N. 2019 "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Nomor 3, Volume 1.
- Lucky, Elza A. "Urgensi Kriminalisasi Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (*Urgency Criminalization of Prostitution in Criminal Law Reform in Indonesia*)", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Marzuki, Peter M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Pisani,
- Elizabeth. 2008. *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Purnomo, Tjahjo. 2010. *Dolly (Membedah-Dunia Pelacuran-Surabaya Kasus-Kompleks Pelacuran-Dolly)*. Jakarta: Grafiti-Pers.
- Puspitosari, Hervina. 2010. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Komunikasi Massa*, Nomor 1, Volume 3.
- P2P, Direktur Jenderal. 2020. "Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II.
- Qamar, Nurul., dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: Social Politic Genius.
- Sari, Ridwan. 2017. *Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Serang: Unitirta Press.
- Tampi, Butje. 2010. "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia". *Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado*, Nomor 4, Volume 1.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Visimedia.
- Tongat, dkk. 2020. "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Konstitusi*, Nomor 1, Volume 17.
- Zaidan, M. Ali. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Previous Issue

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 1, issue 1, Agustus 2021

- Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum
- Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
- Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia
- Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang
- Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Oleh Partai Politik Suatu Negara Berdasarkan TRIPs Agreement 1994 (Studi Kasus Plagiarisme Oleh Partai Nasional Selandia Baru)
- Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Pelaksanaan Test Covid-19 Ditinjau dari International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR)
- Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

**Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 1, Number 2, Desember 2021**

- Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetujuan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid.Sus- Anak/ 2019/PN.Srg)
- Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire
- Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat Di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020
- Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang
- Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Serang Tahun 2014-2025
- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang
- Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019
- Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid-19

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 2, Number 1, April 2022

- Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya
- Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional
- Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara in Absentia Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
- Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri
- Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)
- Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan
- Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 2, Number 2, Agustus 2022

- Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
- Penyelesaian Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya
- Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KL)
- Penegakan Hukum Kejahatan Carding Modus Wiretapping Di Polda Jawa Timur
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu "Binggrae" Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)
- Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawan dalam Penetapan Wali Adhal
- Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic And Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia
- Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
- Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 2, Number 3, Desember 2022

- Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI) Kabupaten Tulungagung)
- Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 Oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau Dari Konvensi Chicago 1944
- Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat
- Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Studi Kasus Di Pmb Bidan R Desa Cikumbueun, Pandeglang)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)
- Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus Yang Gagal Berangkat Karena Pembatalan Oleh Travel X Surabaya
- Perlindungan Hukum bagi Pekerja Akibat Tidak Adanya Perjanjian Kerja dalam Wedding Organizer
- Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dengan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia
- Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas Di PT. Pegadaian Cabang Jemursari
- Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 3, Number 1, April 2023

- Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam
- Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021
- Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
- Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan Incest yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN)
- Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan Phishing (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)
- Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961
- Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo
- Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 3, Number 2, Agustus 2023


- Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo)
- Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur
- Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar
- Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl
- Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)
- Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa
- Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript

based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.

13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



Kindly visit our Journal Collection on the aforementioned QR Code

Editors dari Yustisia Tirtayasa mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol. 3 No.2 Agustus 2023, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Alyth Prakrasa , Sinta ID: 6666208, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Sintong Hutapea, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Dr. Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Jufryanto Puluhulawa, Scopus ID: 57912835600, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Muhamad Romdoni, Fakultas Hukum Universitas Primagraha, Indonesia

Ariesta Wibisono Anditya, Sinta ID: 6666208, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Ahmad Rayhan, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia



Afandi Sitamala

Editor in Chief,

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir

E-mail: yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id



P-ISSN



E-ISSN